



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AJAMUDIN**;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Harapan Indah, RT.005, RW.006, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong / Perumahan Perdana Mandiri, Jl. Aimas, Unit 2 No. 6, Kel. Mariat, Kec. Aimas, Kab. Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Hal. 1 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Manokwari terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 9/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 02 Februari 2024 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
13. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 11/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 13 Februari 2024 berlaku selama 60 (enam puluh) hari,

Hal. 2 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini didampingi dan/atau diwakili oleh Penasihat Hukum, **Jahot Lumban Gaol, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Jahot Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Rekan**, yang berkantor di Perumahan Dosen UNIPA, Jl. Cendrawasih No.58, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 70/SK/HK.07/2/2024/PN Mnk tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK tanggal 07 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK tanggal 07 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-06/R.2.11/Ft.1/06/2023 tertanggal 07 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 11 November 2015 yang dibuat Notaris Imelda Florance Solissa, S.H, M.Kn., dan selaku Pelaksana CV. Jasa Indah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Jl. Soekarno Hatta No.1, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dan di Kantor PT. Klasaman Utama, Jl. Wortel RT.003/IV Kelurahan Malasaom Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (sekarang Provinsi

Hal. 3 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Daya) / Komp. Harapan Indah Km.12, Masuk Jl. Mawar, Blok D RT.005 RW.008 Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi, Papua Barat (sekarang Provinsi Papua Barat Daya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Sorong Selatan, di Kabupaten Sorong dan di Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Putusan tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari) **secara melawan hukum**, yaitu

1. **Terdakwa AJAMUDIN** tetap mengumpulkan dan menyerahkan berkas permohonan dari calon *user*/debitur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan meskipun status tanah lokasi Perumahan Mariat Resident belum dilakukan pemecahan dan belum atas nama PT. Klasaman Utama (pemecahan baru selesai tanggal 28-10-2022) serta belum ada Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. **Terdakwa AJAMUDIN** tidak menyerahkan pernyataan bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera dan jaminan kepada

Hal. 4 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (*appraisal*) Bank Pelaksana kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan;

- 3. Terdakwa AJAMUDIN** bersama-sama dengan MUH. RAMLI S meminta kepada Ir. SYAMSUL ARIEF untuk dapat melakukan akad atau penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100 (seratus) persen dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni);
- 4. Terdakwa AJAMUDIN** menerima pencairan dana fasilitas pembiayaan KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan yang prosesnya dilakukan dan disetujui oleh Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100 (seratus) persen dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni);
- 5. Terdakwa AJAMUDIN** meminta kepada Ir. SYAMSUL ARIEF agar dapat melakukan akad/ penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Osok Resident (CV. Jasa Indah) hingga akhirnya CV. Jasa Indah menerima pencairan dana KPRS FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan yang prosesnya dilakukan dan disetujui oleh Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100 (seratus) persen dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni);
- 6. Terdakwa AJAMUDIN** memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Ir. SYAMSUL ARIEF dengan cara dipindahbukukan dari rekening PT. Klasaman Utama ke rekening istri Ir. SYAMSUL ARIEF yang bernama NUNUK TRI DJAWISARI karena Ir. SYAMSUL ARIEF telah menyetujui dilakukan akad/penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) dan pencairan dana KPRS FLPP meskipun fisik bangunan rumah

Hal. 5 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibangun 100% dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni).

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 huruf e, f, dan g dan Pasal 3 ayat (1);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, Pasal 10, Pasal 24 dan Pasal 25;
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
4. Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 dan Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 50 ayat (1);
5. Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG.DL/01/2017 dan Nomor: 1/PKS-BPD/II/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat

Hal. 6 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 48 ayat (1);

6. Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua angka 1 Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer dan Kegiatan Supervisi Kredit Konsumer; dan

7. Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016, Pasal 172 ayat (4), Perbuatan Nomor 12, Perbuatan Nomor 14, ayat (3) Perbuatan Nomor 25, Pasal 173 ayat (1) Perbuatan Nomor 1, Perbuatan Nomor 5, Perbuatan Nomor 3, ayat (2) Perbuatan Nomor 13 dan ayat (2) Perbuatan Nomor 27.

**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya **Terdakwa AJAMUDIN** sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), Ir. SYAMSUL ARIEF sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yakni merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.083.766.962,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kepada Debitur Yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor: LAPKKN-

Hal. 7 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/PW27/5/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang dilakukan Terdakwa AJAMUDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

1- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdiri pada tanggal 19 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1 Tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H Notaris di Jayapura, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014;

Adapun komposisi Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tanggal 03 Maret 2017, adalah sebagai berikut:

A.	PROVINSI PAPUA	Jumlah Saham
1.	Pemda Provinsi Papua	18.46%
2.	Pemda Kota Jayapura	2.97%
3.	Pemda Kabupaten Jayapura	2.45%
4.	Pemda Kabupaten Jayawijaya	2.30%
5.	Pemda Kabupaten Puncak Jaya	2.52%
6.	Pemda Kabupaten Merauke	2.91%
7.	Pemda Kabupaten Biak Numfor	1.36%
8.	Pemda Kabupaten Yapen	2.23%
9.	Pemda Kabupaten Nabire	1.28%
10.	Pemda Kabupaten Paniai	1.09%
11.	Pemda Kabupaten Mimika	4.52%
12.	Pemda Kabupaten Sarmi	2.50%
13.	Pemda Kabupaten Tolikara	1.89%
14.	Pemda Kabupaten Waropen	1.24%
15.	Pemda Kabupaten Yahukimo	0.76%
16.	Pemda Kabupaten Asmat	2.41%
17.	Pemda Kabupaten Keerom	1.18%
18.	Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang	2.18%
19.	Pemda Kabupaten Supiori	0.84%
20.	Pemda Kabupaten Boven Digul	0.88%
21.	Pemda Kabupaten Mappi	1.44%
22.	Pemda Kabupaten Lanny Jaya	0.74%
23.	Pemda Kabupaten Yalimo	0.42%
24.	Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	0.88%
25.	Pemda Kabupaten Nduga	0.98%

Hal. 8 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



26.	Pemda Kabupaten Dogiyai	0.79%
27.	Pemda Kabupaten Puncak	1.00%
28.	Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	0.30%
29.	Pemda Kabupaten Intan Jaya	0.51%
30.	Pemda Kabupaten Deiyai	0.18%
<b>B.</b>	<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>	
1.	Pemda Provinsi Papua Barat	13.58%
2.	Pemda Kota Sorong	0.71%
3.	Pemda Kabupaten Manowakri	2.66%
4.	Pemda Kabupaten Sorong	1.69%
5.	Pemda Kabupaten Sorong Selatan	2.06%
6.	Pemda Kabupaten Fak-Fak	2.26%
7.	Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	2.38%
8.	Pemda Kabupaten Kaimana	1.77%
9.	Pemda Kabupaten Raja Ampat	2.85%
10.	Pemda Kabupaten Teluk Wondama	1.41%
11.	Pemda Kabupaten Tambrauw	0.72%
12.	Pemda Kabupaten Maybrat	0.82%
13.	Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	0.65%
14.	Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	0.21%
<b>C.</b>	<b>KSU BANK PAPUA BERDIKARI</b>	3.03%

Dan komposisi Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tanggal 04 April 2018, adalah sebagai berikut:

A.	PROVINSI PAPUA	Jumlah Saham
1.	Pemda Provinsi Papua	20.37%
2.	Pemda Kota Jayapura	2.64%
3.	Pemda Kabupaten Jayapura	2.52%
4.	Pemda Kabupaten Jayawijaya	2.04%
5.	Pemda Kabupaten Puncak Jaya	2.61%
6.	Pemda Kabupaten Merauke	3.01%
7.	Pemda Kabupaten Biak Numfor	1.21%
8.	Pemda Kabupaten Yapen	1.99%
9.	Pemda Kabupaten Nabire	1.51%
10.	Pemda Kabupaten Paniai	0.97%
11.	Pemda Kabupaten Mimika	4.02%
12.	Pemda Kabupaten Sarmi	2.23%
13.	Pemda Kabupaten Tolikara	2.00%
14.	Pemda Kabupaten Waropen	1.26%
15.	Pemda Kabupaten Yahukimo	0.68%
16.	Pemda Kabupaten Asmat	2.15%
17.	Pemda Kabupaten Keerom	1.32%
18.	Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang	2.73%
19.	Pemda Kabupaten Supiori	0.89%
20.	Pemda Kabupaten Boven Digul	0.94%
21.	Pemda Kabupaten Mappi	1.42%
22.	Pemda Kabupaten Lanny Jaya	0.66%
23.	Pemda Kabupaten Yalimo	0.37%
24.	Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	1.10%
25.	Pemda Kabupaten Nduga	0.87%
26.	Pemda Kabupaten Dogiyai	0.86%
27.	Pemda Kabupaten Puncak	0.89%
28.	Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	0.27%
29.	Pemda Kabupaten Intan Jaya	0.46%
30.	Pemda Kabupaten Deiyai	0.31%
<b>B.</b>	<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>	
1.	Pemda Provinsi Papua Barat	12.09%
2.	Pemda Kota Sorong	0.63%
3.	Pemda Kabupaten Manowakri	2.65%
4.	Pemda Kabupaten Sorong	1.56%
5.	Pemda Kabupaten Sorong Selatan	2.04%
6.	Pemda Kabupaten Fak-Fak	2.17%
7.	Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	2.65%
8.	Pemda Kabupaten Kaimana	1.57%
9.	Pemda Kabupaten Raja Ampat	3.47%
10.	Pemda Kabupaten Teluk Wondama	1.42%
11.	Pemda Kabupaten Tambrauw	0.75%

Hal. 9 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pemda Kabupaten Maybrat	0.84%
13.	Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	0.79%
14.	Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	0.23%
C.	<b>KSU BANK PAPUA BERDIKARI</b>	<b>2.85%</b>

Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan pada periode April 2016 sampai dengan Februari 2017, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Kepala Cabang	Ir. Syamsul Arief/ Zulkanain
Kepala Departemen Layanan	Jamin Tanan
Kepala Departemen Kredit dan Pengembangan Ekonomi Rakyat	Yohana Lidia Kanath/ Romdloni
Staf Analisis Kredit Konsumer	Merlin Menuputy
Staf Analisis Kredit	Rahmayati
Staf Penyelamatan Kredit	Jarot Hermawan

- 2- Bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mempunyai program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan, yaitu salah satunya Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) yang diberikan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Bersubsidi).
- 3- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, ditunjuk Bank Pelaksana. Setelah melalui proses penunjukan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai salah satu Bank Pelaksana untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
- 4- Bahwa sebagai salah satu Bank pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan pemberian fasilitas kredit perumahan melalui FLPP, pada tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua telah membuat aturan untuk dipedomani oleh kantor-kantor cabangnya, yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah

Hal. 10 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tanggal yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 tanggal 14 Juli 2016.

5- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tersebut, yang dimaksud dengan:

1] Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

2] Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3] Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.

- Bahwa Dana FLPP disalurkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui Bank Pelaksana dengan menggunakan pola executing, dimana risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana. PPDPP merupakan unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Adapun dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara dana FLPP dari PPDPP yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja

Hal. 11 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Negara (APBN) yang merupakan dana bergulir dan dana dari Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu.

6- Bahwa untuk dapat menjadi penerima atau kelompok sasaran KPR Bersubsidi diharuskan memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi penerima KPR Bersubsidi disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 Pasal 10, yaitu:

(1) Kelompok sasaran penerima KPR Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki KTP;
- b. tidak memiliki rumah;
- c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari pemerintah;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.

(2) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah.

Hal. 12 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk PNS/TNI/ POLRI yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
- (4) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk satu kali.
- (4a) Dalam hal kelompok sasaran penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari persyaratan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disyaratkan bagi kelompok sasaran yang memiliki NPWP lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan yang memiliki NPWP kurang dari 1 (satu) tahun harus menyerahkan SPT tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.
- (5) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR Bersubsidi dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Bersubsidi dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Bersubsidi kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.
- 7- Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan KPR Sejahtera, kelompok sasaran diharuskan untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, yaitu sebagai berikut:

Hal. 13 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- (1) Kelompok sasaran mengajukan permohonan KPR Sejahtera ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan, sebagaimana berikut:
- fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP;
  - fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi;
  - Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai dan diketahui oleh:
    - Pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasila tetap; atau
    - Kepala Desa/Lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
  - Surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah tempat KTP diterbitkan;
  - Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon KPR Sejahtera diatas materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran;
    - membeli rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan harga jual tidak melebihi batasan harga jual yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri;
    - akan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;

Hal. 14 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



4. tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
  - a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
  - b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
  - c) penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau
  - d) pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah;
6. dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, maka bersedia dihentikan KPR Sejahtera dan mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh.

(2) Kelompok sasaran bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.

8- Bahwa atas permohonan yang diajukan kelompok sasaran, Bank Pelaksana diharuskan melakukan verifikasi sebagaimana diatur didalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, yakni:

(1) Bank Pelaksana harus melakukan verifikasi dan bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera secara legal formal.

Hal. 15 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- Pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - Analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR sejahtera; dan
  - Pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum.
- (3) Fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana, serta utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
- atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
  - terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
  - utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
  - jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
  - saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian KPR Sejahtera apabila telah memenuhi persyaratan:
- pelaku pembangunan menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN.
    - jalan lingkungan paling sedikit telah dilakukan perkerasan badan jalan dan berfungsi;
    - ada pernyataan dari pelaku pembangunan bahwa:
      - bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera; dan
      - bersedia menyerahkan jaminan kepada Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan

Hal. 16 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (appraisal) Bank Pelaksana.

b3. Ada surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi jalan lingkungan dan/atau listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b1.

(4a) Dalam hal pelaku pembangunan belum menyelesaikan jalan lingkungan sampai dengan batas waktu sebagaimana pada ayat (4) huruf b2, maka Bank Pelaksana:

a. menunjuk badan usaha jasa kontruksi untuk menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 1 (satu) bulan dengan menggunakan dana jaminan pelaku pembangunan; atau

b. menyerahkan dana jaminan pelaku pembangunan kepada debitur atau nasabah untuk menyelesaikan jalan lingkungan.

(5) Bank Pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi.

9- Bahwa di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015, telah pula disebutkan:

• Pasal 4 ayat 4:

Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Foto copy KTP;

b. Belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui kredit perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari RT/RW setempat atau instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); dan

d. Menyerahkan foto copy SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak

Hal. 17 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- melebihi batas penghasilan pokok uang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Kelompok sasaran yang penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- f. Menandatangani dan melengkapi surat-surat sebagai berikut:
- 1) Surat Permohonan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera;
  - 2) Surat Pernyataan Penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan tetap;
  - 3) Surat Pernyataan Penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan tidak tetap;
  - 4) Surat Pernyataan Pemohon KPR Sejahtera;
  - 5) Berita Acara Serah Terima Rumah Sejahtera Tapak/Rumah Sejahtera Susun.
- Pasal 9:
1. Kelompok sasaran mengajukan KPR Sejahtera ke Bank dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    - c. Fotocopy (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya dan diketahui oleh:
      - 1) Pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap (format E1); atau
      - 2) Kepala Desa/Lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (format E2).
    - d. Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap;
    - e. Surat keterangan belum memiliki rumah dari RT/RW setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/instansi tempat bekerja (format F) atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;

Hal. 18 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



f. Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya (format G) yang mencakup:

- 1) Penghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPR Sejahtera;
- 2) Belum pernah memiliki rumah;
- 3) Menggunakan sendiri dan menghuni Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah serah terima rumah atau BAST (format H);
- 4) Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dengan bentuk perbuatan apapun, kecuali:
  - a) Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
  - b) Penghunan telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
  - c) Penghunan telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau
  - d) Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belum pernah menerima subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
- 6) Apabila pemohon tidak memenuhi salah satu pernyataan tersebut dan pernyataan tersebut tidak benar maka berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima dari pemerintah, antara lain:
  - a) Sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkan bunga pasar dengan dana yang dihitung berdasarkan bunga/margin/sewa KPR Sejahtera;
  - b) Dana sebagaimana dimaksud pada point a dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera;

Hal. 19 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- c) Bunga pasar sebagaimana dimaksud pada point a adalah suku bunga porsi dana bank pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera;
- d) PPN atas pembelian rumah yang terutang yang semula dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Kelompok sasaran bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank.
- Pasal 10
    1. Sebelum menerbitkan KPR Sejahtera, Bank wajib melakukan verifikasi atas permohonan KPR Sejahtera untuk memastikan kelayakan kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur, serta pengecekan fisik bangunan rumah kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program KPR Sejahtera, dan Bank bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.
    2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
      - a. Pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
      - b. Analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera;
      - c. Pengecekan fisik bangunan rumah serta prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum (PSU).

Hal. 20 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap huni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
    - a. Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
    - b. Jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air tanah yang layak dibuktikan dengan adanya surat keterangan kelayakan dari instansi yang berwenang;
    - c. Utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
    - d. Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
    - e. Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
  4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, maka Bank dapat menyetujui pengajuan KPR Sejahtera dari Kelompok Sasaran setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerja sama dengan Badan Hukum menyerahkan Surat Ijin Penyambungan listrik dari PLN;
    - b. Badan jalan sekurang-kurangnya telah dilakukan pengerasan dengan sirtu;
    - c. Badan saluran/drainase lingkungan sekurang-kurangnya telah tergalil;
    - d. Ada jaminan berupa dana yang telah ditahan atau bentuk lainnya dari Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Bank;
    - e. Surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Bank membuat Daftar Rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi.
- Pasal 11 ayat (1):

Hal. 21 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



*Bank melakukan penandatanganan perjanjian KPR Sejahtera dengan kelompok sasaran yang lolos verifikasi.*

10- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*. Di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. *Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer*

1.1. *Analisa Kredit Konsumer*

1.1.1. *Terima berkas permohonan kredit dari Debitur dan lakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit.*

1.1.2. *Lakukan wawancara dan analisa pembahasan atas permohonan Kredit Konsumer sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank:*

a. *Permohonan Kredit Nasabah;*

b. *Identitas debitur.*

c. *Dokumen hukum yang dipergunakan untuk permohonan kredit;*

d. *Besarnya penghasilan per bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan gaji atau laporan buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;*

e. *Sumber dan jumlah penghasilan tambahan jika ada;*

f. *Jumlah tanggungan seperti jumlah anak/orang tua/saudara;*

g. *Bila debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, harus mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Biro Kredit Bank Indonesia;*

h. *Serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam rangka permohonan kredit.*

1.1.3. *Analisis Kredit Konsumer setelah melakukan proses awal maka menyampaikan data:*

Hal. 22 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



a. Data agunan kepada Appraisal intern - Unit Administrasi Kredit dan PER untuk dilakukan penilaian agunan jaminan kredit secara independen atau kepada Apraisal ekstern sesuai dengan kebijakan Bank Papua.

b. Dokumen Kredit kepada Legal Officer-Unit Administrasi Kredit dan PER untuk dilakukan penilaian hukum atas keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang digunakan untuk permohonan kredit Debitur kepada Bank Papua.

1.1.4. Analis Kredit Konsumer setelah menerima penilaian agunan dan penilaian hukum atas keabsahan dokumen-dokumen tersebut dari Unit Administrasi Kredit dan PER maka data tersebut disertai dengan feasibility study kredit ditunjukkan kepada:

a. Unit Pengendali Risiko di Kantor Cabang untuk memperoleh kajian risiko atas permohonan kredit tersebut;

b. Unit Pengendali Risiko di Kantor Cabang untuk memperoleh kajian kepatuhan atas permohonan kredit tersebut.

1.1.5. Analis Kredit Konsumer setelah mengkompilasi hasil analisis kelayakan usaha debitur/calon debitur, penilaian agunan, penilaian hukum atas keabsahan dokumen kredit, kajian Risiko, kajian Kepatuhan maka melaporkan kepada Kepala Departemen Kredit dan PER Kepala cabang untuk dilakukan Komite Pembahasan Kredit untuk memperoleh keputusan kredit:

a. Komite Kredit Cabang untuk keputusan kredit wewenang Kantor Cabang.

b. Bila bukan menjadi kewenangan memutus di Kantor Cabang maka seluruh permohonan kredit diajukan kepada Divisi PER, untuk mendapatkan keputusan.

1.1.6. Analis Kredit Konsumer membuat surat kepada Nasabah yang telah di paraf oleh Kepala Unit Kredit Konsumer/Kepala Departemen Kredit dan PER dan di tandatangani oleh Wakil/Kepala Cabang:

Hal. 23 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. Surat Penolakan Kredit bila keputusan Komite Kredit menolak semua permohonan kredit.
  - b. Surat persetujuan kredit yang disertai dengan pemenuhan syarat efektif kredit.
- 1.1.7. *Analisis Kredit Konsumer* memastikan agar panduan serta prosedur internal maupun dari Bank Indonesia/OJK diikuti secara ketat agar selalu melindungi kepentingan Bank, menghindari kerugian karena minimnya dokumentasi, serta pemeriksaan dari para auditor internal, eksternal.
  - 1.1.8. Siapkan semua berkas untuk diserahkan kepada Unit Administrasi Kredit dan PER untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pencairan kredit.
  - 1.1.9. Minta agar perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh debitur di depan Analisis Kredit Konsumer dan selanjutnya perjanjian kredit tersebut diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas/Atasan serta Bendahara Instansi bersangkutan.
  - 1.1.10. Bila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan pemberian kredit, maka selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Unit Pengendali Risiko Kantor Cabang untuk diberikan Approval bahwa seluruh kelengkapan persyaratan kredit telah terpenuhi.
  - 1.1.11. Seluruh berkas yang telah terpenuhi tersebut diserahkan kepada Customer Service kredit untuk dilakukan pengiputan data nasabah.
  - 1.1.12. Apabila sudah diinput ke database pinjaman maka seluruh berkas diserahkan ke bagian OB untuk dilakukan pemindahbukuan sejumlah dana kredit debitur.
  - 1.1.13. Seluruh berkas dokumen kredit Konsumer diserahkan masing-masing kepada Unit Administrasi Kredit dan PER serta kepada Analisis Kredit Konsumer.

Hal. 24 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1.1.14. Atas pemberian kredit tersebut dilakukan Supervisi oleh Staf Supervisi Kredit Konsumer.

11- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera, pada tanggal 28 September 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kesepakatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 18/PKS/Dp/2016 - Nomor: 78.A/PKS-BPD/IX/2016 Tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

12- Bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut, masih ditanggal 28 September 2016, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuat Perjanjian dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 – Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016.

Pada Pasal 26 Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut disebutkan:

*Kelompok sasaran penerima KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. memiliki KTP;
- b. tidak memiliki rumah;
- c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari pemerintah;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dibuktikan dengan slip gaji

Hal. 25 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat KTP diterbitkan.

Selanjutnya pada Pasal 27 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

- (1) Verifikasi dilakukan Pihak Kedua atas pengajuan KPR Sejahtera yang diajukan oleh Debitur.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab secara legal formal atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.

Dan Pasal 28 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan KPR Sejahtera.
- b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera, dan
- c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum beserta ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) huruf b1, huruf b2, huruf b3 dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016.

Pada Pasal 50 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

- (1) Pihak Kedua dilarang melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal:
  - a. Dokumen administrasi persyaratan KPR Sejahtera belum lengkap;
  - b. Analisa kemampuan pemohon untuk mengangsur KPR Sejahtera tidak layak;
  - c. Hasil pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) termasuk atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan, belum terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya dan utilitas jaringan listrik berfungsi;

Hal. 26 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai utilitas jaringan listrik dikecualikan dalam hal pelaku pembangunan telah menyerahkan bukti pembayaran listrik dari PLN, perjanjian kredit KPR Sejahtera dapat dilakukan.

- 13- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015, **Terdakwa AJAMUDIN** membangun perumahan BPJS di Perumahan Mariat Residence Jl. Sorong Klamono Km. 28 Kabupaten Sorong Papua Barat. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah BPJS tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak ada kejelasan dari BPJS.
- 14- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, **Terdakwa AJAMUDIN** menyampaikan kepada IWAN, Paman dari istri Terdakwa AJAMUDIN, yang bekerja di tempat MUH. RAMLI S. kalau Terdakwa AJAMUDIN sedang mempunyai pekerjaan pembangunan perumahan BPJS tetapi tidak ada kejelasan. Atas apa yang disampaikan Terdakwa AJAMUDIN, IWAN mengatakan akan menyampaikannya kepada MUH. RAMLI S.
- 15- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan IWAN menemui MUH. RAMLI S. di Kantornya di Perumahan Kilang Km. 9 Kota Sorong dan IWAN mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN kepada MUH. RAMLI S.
- 16- Bahwa kepada MUH. RAMLI S., **Terdakwa AJAMUDIN** menyampaikan permasalahannya, Terdakwa AJAMUDIN memiliki lahan akan membangun perumahan BPJS tetapi belum berjalan dan MUH. RAMLI S. mengatakan “coba nanti kita ke Bank Papua Teminabuan”.
- 17- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan MUH. RAMLI S mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan menemui Kepala Kantor Cabang Ir. SYAMSUL ARIEF. MUH. RAMLI S mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN kepada Ir. SYAMSUL ARIEF dan menyampaikan Terdakwa AJAMUDIN mempunyai lahan dan bermaksud membangun perumahan subsidi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP.
- 18- Bahwa MUH. RAMLI S. (PT. Cahaya Nani Bili) pada saat itu telah mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP dari PT. Bank

Hal. 27 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan untuk Perumahan Bambu Kuning Regency Tahap II yang dibangunnya.

19- Bahwa selanjutnya Ir. SYAMSUL ARIEF memanggil JAMIN TANAN dan mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN. Ir. SYAMSUL ARIEF mengatakan kepada JAMIN TANAN "Beliau ini mau membangun perumahan dan rencana mau mengambil kredit kontruksi nanti tolong dilihat dan dibantu". JAMIN TANAN lalu menanyakan kepada Terdakwa AJAMUDIN "Dimana lokasinya?" dan dijawab Terdakwa AJAMUDIN "Di lewati Kantor Bupati Kabupaten Sorong, di Aimas" dan JAMIN TANAN katakan "ya, nanti dilihat lokasinya". Ir. SYAMSUL ARIEF kemudian mengatakan kepada Terdakwa AJAMUDIN "Ok, nanti akan ditinjau dulu lokasinya."

20- Bahwa beberapa hari kemudian, Ir. SYAMSUL ARIEF meninjau lokasi Perumahan Mariat Resident di Jl. Sorong Klamono Km. 28 Kabupaten Sorong Papua Barat dan bertemu dengan **Terdakwa AJAMUDIN**. Pada saat itu, Ir. SYAMSUL ARIEF mempersilahkan Terdakwa AJAMUDIN untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja.

21- Bahwa beberapa hari kemudian JAMIN TANAN dan beberapa orang Bank Papua mendatangi lokasi Perumahan Mariat Resident meninjau lokasi dan JAMIN TANAN mempersilahkan Terdakwa AJAMUDIN untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja.

22- Bahwa dalam waktu beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** mengajukan Kredit Modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah Perumahan Mariat Resident seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar, yang akan digunakan untuk keperluan membangun Perumahan Mariat Resident, yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.

23- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Kredit Modal Kerja yang Terdakwa AJAMUDIN ajukan cair dan masuk ke rekening 2010110008302 atas nama PT. Klasaman Utama sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima juta rupiah).

Hal. 28 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 24- Bahwa angsuran Kredit Modal Kerja tersebut dilakukan dengan cara langsung melakukan pemotongan dana pencairan KPRS FLPP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada setiap akad rumah Perumahan Mariat Resident.
- 25- Bahwa pada sekitar akhir 2016, MUH. RAMLI S. menelepon Terdakwa AJAMUDIN menanyakan “bagaimana perumahanmu?” dan Terdakwa AJAMUDIN jawab “sedang berjalan, bapak”. MUH. RAMLI S. mengatakan “ya sudah nanti kita coba tanya ke Kepala Bank apakah bisa akad rumah belum jadi 100%” dan **Terdakwa AJAMUDIN** sampaikan “nanti saya ke kantor”.
- 26- Bahwa keesokan harinya, **Terdakwa AJAMUDIN** menemui MUH. RAMLI S. membicarakan perihal bisa tidaknya dilakukan akad, rumah belum jadi 100% dan MUH. RAMLI S., mengatakan “ya, nanti saya akan diskusi dengan Kepala Bank apakah bisa dilakukan akad tapi rumah belum jadi 100%.”
- 27- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** bersama MUH. RAMLI S., dan AYUB SULAIMAN (pegawai MUH. RAMLI S.) pergi ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. MUH. RAMLI S. menanyakan kepada Ir. SYAMSUL ARIEF “bisa tidak rumah belum jadi 100% sudah diakad?” dan Ir. SYAMSUL ARIEF menjawab “ada kebijakan, bisa akad walaupun rumah belum jadi 100% dengan catatan rumah harus dikerjakan 100%.”
- 28- Bahwa dalam pelaksanaan KPRS FLPP, Ir. SYAMSUL ARIEF menilai Kepala Departemen Kredit dan PER, YOHANA LIDIA KANATH lamban dan tidak bisa diajak bekerja sama dalam memproses permohonan KPRS FLPP yang rumahnya belum siap huni. Oleh karenanya Ir. SYAMSUL ARIEF menunjuk secara lisan JAMIN TANAN yang menjabat sebagai Kepala Departemen Layanan untuk menjalankan peran jabatan, tanggung jawab utama dan kewenangan Kepala Departemen Kredit dan PER.
- 29- Bahwa setelah pertemuan dengan Ir. SYAMSUL ARIEF, selanjutnya secara bertahap dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP oleh PT. Bank

Hal. 29 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan atas 17 (tujuh belas) unit rumah Perumahan Mariat Resident yang belum siap/layak huni:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima Developer	Jangka Waktu	
1.	ALEXANDER RAMANTO	108/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
2.	NASRUN MARASABESSY	112/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
3.	JOHNY TOISUTA	109/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
4.	LISA OKTAVIA CAVIANA YOTLELY	111/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
5.	DINA INNEKE ASYEREEM	113/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
6.	FREDRIK HENDRIK ENGKO	166/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
7.	YULIUS SALONTAHE	162/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
8.	MYKAEL EFRAIN HADALA	115/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
9.	EKO WAHYU MAHATHER	163/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
10.	EKA FITRIA NURAINI BANJAR	164/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
11.	MOHAMMAD SALEHUDDIN	006/ TMN-KPRS/II/2017	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
12.	AMARIA JOSEPINA LOPPIES	161/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
13.	ASBUDI MAJID	162/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
14.	HADIJAH YERULAN	165/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
15.	ISAK URUTMAN	134/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	30 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	
16.	DORKAS SABONO	Tidak ditemukan dokumennya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan						30 Nov 2016	168.800.000	180 bulan
17.	RIZIART TIPAWEL	177/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	30 Nov 2016	168.600.000	180 bulan	

30- Bahwa memasuki tahun 2017, pada tanggal 3 Januari 2017, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kembali melakukan

Hal. 30 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



perjanjian kerja sama operasional dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD/II/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada Pasal 8 huruf a Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut, disebutkan:

*Pihak Kedua wajib:*

a. Melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera, sesuai dengan dokumen formal yang disampaikan debitur MBR.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan:

*Kelompok sasaran penerima KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. memiliki KTP;
- b. tidak memiliki rumah;
- c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh Kepala desa/Lurah tempat KTP diterbitkan.

Di dalam Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan:

(1) Verifikasi dilakukan oleh Pihak Kedua atas pengajuan KPR Sejahtera

Hal. 31 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



yang diajukan oleh debitur.

- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab secara legal formal atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.

Selanjutnya pada Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan: Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan KPR Sejahtera;
- b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera;
- c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, Prasarana dan Sarana serta Utilitas Umum beserta ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) huruf b1, huruf b2, huruf b3 dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016;
- d. Memastikan debitur telah menandatangani surat permohonan kepada Pihak Kesatu untuk mendapatkan FLPP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV PKO ini; dan
- e. Memastikan debitur telah menandatangani surat pernyataan bersedia menyampaika semua daya FLPP yang diperlukan Pihak Kesatu melalui Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran V PKO ini.

Pada Pasal 48 Perjanjian Kerjasama Operasional, menyebutkan:

- (1) Pihak Kedua dilarang melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal:
- a. dokumen administrasi persyaratan KPR Sejahtera belum lengkap;
  - b. analisa kemampuan pemohon untuk mengangsur KPR Sejahtera tidak layak;
  - c. hasil pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) termasuk atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan, belum terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya dan utulitas jaringan

Hal. 32 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*listrik belum berfungsi;*

*d. harga rumah tidak sesuai dengan dokumen resmi Akte Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli;*

*e. luas tanah yang terdapat dalam perjanjian kredit tidak sesuai dengan dokumen resmi Akte Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai utilitas jaringan listrik dan jalan lingkungan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Permen PUPR No. 26 Tahun 2016 dalam hal pelaku pembangunan telah menyerahkan bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN, perjanjian kredit pemilikan rumah Sejahtera dapat dilakukan.

31- Bahwa pada tahun 2017 dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan atas 7 (tujuh) unit rumah Perumahan Mariat Resident yang belum siap/layak huni sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima Developer	Jangka Waktu
1.	YENI LEKATOM PESSY	002/ TMN-KPRS//2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
2.	MEIYUN MALVIANTI GIFELEM	001/ TMN-KPRS//2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
3.	ELIAS LEIWAKAB ESSY	Tidak diketemukan dokumennya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan					23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
4.	YUDITH LUSIA L. WURSOK						23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
5.	MOHAMAD ARAFAT	006/ TMN-KPRS//2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
6.	MUNIR ELI	045/ TMN-KPRS//2017	11 Jan 2017	189.500.000	02 Feb 2017	189.500.000	03 Feb 2017	177.182.500	180 bulan
7.	RIDWAN PATOLENA NGENG	045/ TMN-KPRS//2017	11 Jan 2017	189.500.000	02 Feb 2017	189.500.000	03 Feb 2017	177.182.500	180 bulan

32- Bahwa cara pengajuan permohonan atas 24 (dua puluh empat) orang calon user/debitur yang rumahnya belum siap/layak huni tetapi sudah dilakukan akad dan dicairkan KPRS FLPPnya tersebut adalah Marketing PT. Klasaman Utama mencari calon user/debitur dan mengumpulkan

Hal. 33 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



berkas permohonan dan persyaratan calon user/debitur. Setelah berkas-berkas terkumpul, Terdakwa AJAMUDIN atau Marketing menyerahkannya ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diterima oleh MERLIN MANUPUTTY (Analisis Kredit). Terkadang MERLIN MANUPUTTY yang mengambil berkas ke Kantor PT. Klasaman Utama. Semua akad dilakukan di Kantor PT. Klasaman Utama di Komp. Harapan Indah Km.12 Masuk Jl. Mawar Blok D RT.005 RW.008 Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat.

33- Bahwa MERLIN MANUPUTTY dan RAHMAYATI ada menyampaikan kepada JAMIN TANAN terkait adanya permohonan KPR Sejahtera Tapak FLPP yang sudah dilakukan akad/ penandatanganan perjanjian kredit namun rumahnya belum dibangun dan belum siap/layak huni, namun JAMIN TANAN hanya mengatakan "ya sudah kalau pak Syamsul mengatakan seperti itu, kita jalankan saja."

34- Bahwa selanjutnya terhadap berkas persyaratan calon user/debitur yang ada, oleh MERLIN MANUPUTTY yang dibantu RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN dibuatkan dokumen pendukung yang akan ditandatangani oleh Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan calon user/debitur, diantaranya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan/Tanah, Surat Kuasa Debet dan Blokir Rekening, Surat Kuasa Menjual Barang Tidak Bergerak Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak dan Surat Kuasa Menjual.

35- Bahwa pada saat MERLIN MANUPUTTY yang terkadang dibantu RAHMAYATI datang ke Kantor PT. Klasaman Utama, calon user/debitur diminta untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan/Tanah, Surat Kuasa Debet dan Blokir Rekening, Surat Kuasa Menjual Barang Tidak Bergerak Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak dan Surat Kuasa Menjual. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan akad/penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera oleh calon debitur/calon nasabah. Selanjutnya surat-surat yang sudah ditandatangani calon

Hal. 34 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur/calon nasabah tersebut dibawa kembali ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan untuk ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN.

36- Bahwa terhadap berkas yang telah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian kredit, selanjutnya diproses pencairannya oleh JAMIN TANAN dengan dibuatkan Bukti Realisasi Kredit KPRS FLPP yang diparaf oleh Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan Analisis Kredit (MERLIN MANUPUTTY/RAHMAYATI) dan selanjutnya dana KPRS FLPP ditransfer atau dicairkan oleh JAMIN TANAN ke rekening KPRS FLPP atas nama use/debitur. Selanjutnya dana KPRS FLPP tersebut oleh JAMIN TANAN dilakukan pemindahbukuan dari rekening atas nama user/debitur ke rekening developer PT. Klasaman Utama.

37- Bahwa sebelum dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP atas Perumahan Mariat Resident, status tanah lokasi Perumahan Mariat Resident belum dilakukan pemecahan dan belum atas nama PT. Klasaman Utama (pemecahan baru selesai tanggal 28-10-2022) serta belum ada Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

38- Bahwa sebelum dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP atas Perumahan Mariat Resident, Terdakwa AJAMUDIN ataupun PT. Klasaman Utama juga tidak menyerahkan pernyataan dari PT. Klasaman Utama yang menyatakan bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera dan bersedia menyerahkan jaminan kepada Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (appraisal) Bank Pelaksana/tidak ada jaminan berupa dana yang telah ditahan atau bentuk lainnya dari PT. Klasaman Utama, surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi jalan lingkungan dan/atau listrik/ Surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi

Hal. 35 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan sesuai dengan ketentuan.

39- Bahwa setelah akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan dana KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident dilakukan, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan melalui surat yang ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF baru meminta Notaris RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., untuk melakukan Pemecahan Sertipikat, Balik Nama dan APHT.

40- Bahwa surat tersebut pada pokoknya menyebutkan permohonan Kredit Pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon user/debitur telah disetujui dan agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dapat melakukan realisasi, memohon bantuan RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., selaku Notaris/ PPAT untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama atas SHGB No.05, 06 seluas 130 M<sup>2</sup> kepada calon debitur sekaligus Pembebanan Hak Tanggungan senilai Rp183.500.000,00/ Rp193.500.000,00. Selain itu juga disebutkan biaya yang timbul atas proses pemecahan dan balik nama atas SHGB No.05, 06 seluas 130 M<sup>2</sup> kepada calon user/debitur sekaligus Pembebanan Hak Tanggungan dapat ditagihkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dengan dilampirkan Cover Note.

41- Bahwa atas permintaan tersebut, RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., membuat Covernote tertanggal 23 November 2017, 28 November 2016 dan 19 Januari 2017, yang berisi para user/debitur Perumahan Mariat Resident telah melakukan pengikatan jaminan, telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dihadapan RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn selaku Notaris/PPAT padahal para user/debitur tidak pernah melakukannya.

42- Bahwa pemecahan sertipikat dan pengurusan balik nama atas nama masing-masing user/debitur dan APHT yang dimintakan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan sampai dengan

Hal. 36 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



saat ini belum selesai pengurusannya oleh RETNA PURBAWATI, S.H., S.E., M.Kn., dikarenakan adanya berkas yang merupakan persyaratan pengurusan tidak lengkap.

- 43- Bahwa pada sekitar tahun 2017, **Terdakwa AJAMUDIN** dan AZIS SENTANU (Direktur CV. Jasa Indah) melakukan kerja sama untuk membangun rumah subsidi di Perumahan Osok Resident di Jl. Osok - Aimas Kabupaten Sorong. Untuk itu, Terdakwa AJAMUDIN membawa AZIS SENTANU ke Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. Kepada Ir. SYAMSUL ARIEF, Terdakwa AJAMUDIN menyampaikan CV. Jasa Indah akan mengajukan Kredit Modal Kerja untuk membangun perumahan subsidi (KPR).
- 44- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN**, AZIS SENTANU dan Ir. SYAMSUL ARIEF mendatangi lokasi Perumahan Osok Resident. Ir. SYAMSUL ARIEF mempersilahkan CV. Jasa Indah untuk mengajukan Kredit Modal Kerja konstruksi. Selanjutnya CV. Jasa Indah memasukan permohonan Kredit Modal Kerja hingga akhirnya CV. Jasa Indah mendapatkan Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.
- 45- Bahwa CV. Jasa Indah mulai membangun dan memasarkan Perumahan Osok Resident dengan menggunakan dana dari Kredit Modal Kerja yang diterimanya.
- 46- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017, AZIS SENTANU bertanya kepada Terdakwa AJAMUDIN apakah bisa dilakukan akad rumah yang belum selesai 100% dan Terdakwa AJAMUDIN menjawab bisa, dimana Perumahan Mariat Resident pernah melakukannya dan ada kebijakan dari Bank Papua Teminabuan. Terdakwa AJAMUDIN lalu mengajak AZIS SENTANU untuk menemui Ir. SYAMSUL ARIEF.
- 47- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan AZIS SENTANU pergi ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. Kepada Ir. SYAMSUL ARIEF, Terdakwa AJAMUDIN menanyakan "apakah bisa dilakukan akad di

Hal. 37 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Osok Resident tetapi rumah belum selesai 100% seperti perumahan Mariat Resident yang pernah dilakukan akad rumah belum selesai 100%?" dan Ir. SYAMSUL ARIEF menjawab "bisa, dengan catatan rumah harus diselesaikan 100%", jangan sampai rumah tidak dibangun."

48- Bahwa atas persetujuan Ir. SYAMSUL ARIEF, dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP yang diikuti dengan pencairan terhadap 5 (lima) KPRS FLPP Perumahan Osok Resident yang rumahnya belum dibangun, sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima Developer	Jangka Waktu
1.	MEGAWATI	102/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
2.	JUMARIF	103/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
3.	RIDWAN ISKANDAR	104/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
4.	SOFHAN SOFHAN MARASABE SSSY	105/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
5.	MOCHAMA D RIFAI	106/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan

49- Bahwa proses akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan penandatanganan surat-surat pendukung KPRS FLPP hingga pencairan atas 5 (lima) KPRS FLPP untuk Perumahan Osok Resident sama halnya dengan proses yang dilakukan dengan 24 (dua puluh empat) KPRS FLPP untuk Perumahan Mariat Resident.

50- Bahwa Ir. SYAMSUL ARIEF maupun JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN selaku pihak dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan tidak ada dan tidak pernah melakukan verifikasi atas persyaratan KPRS FLPP 24 (dua puluh empat) calon user/debitur Perumahan Mariat Resident dan 5 (lima) calon user/debitur Perumahan Osok Resident. Karena sejak awal Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan **Terdakwa AJAMUDIN** sudah mengetahui rumah KPRS FLPP tersebut belum dibangun 100% dan belum siap/layak huni dan menghendaki untuk segera dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan dananya.

51- Bahwa Ir. SYAMSUL ARIEF maupun JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN selaku pihak dari

Hal. 38 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan juga tidak melakukan pengecekan terhadap sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang menjadi lokasi dibangunnya perumahan, dimana tanah masih atas nama pemilik sebelumnya dan belum dilakukan balik nama atas nama developer PT. Klasaman Utama, belum dilakukan pemecahan sertipikat tanah atas nama developer PT. Klasaman Utama dan CV Jasa Indah, yang dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan diatas tanah pecahan. Selain itu, belum ada akta jual beli antara developer PT. Klasaman Utama dengan user/debitur dan antara CV Jasa Indah dengan user/debitur dan belum ada pengikatan jaminan atas masing-masing user/debitur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.

52- Bahwa atas permohonan dan persyaratan KPRS FLPP 24 (dua puluh empat) calon user/debitur Perumahan Mariat Resident dan 5 (lima) calon user/debitur Perumahan Osok Resident tidak pernah dilakukan pembahasan. Dokumen berupa Pembahasan Kredit Pemilikan Rumah FLPP, Risalah Referendum Komite Kredit yang menyetujui permohonan KPRS FLPP para Pemohon dan Laporan Penilaian Jaminan dibuat dan ditandatangani oleh JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN hanya sebagai formalitas saja agar seolah-olah telah dilakukan sesuai ketentuan dan itu semua dibuatkan setelah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP. Demikian halnya dengan Keputusan Kredit yang menyetujui pemberian KPRS FLPP yang ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF, dibuat hanya sebagai formalitas setelah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP.

53- Bahwa user/debitur tidak pernah mengetahui jika dana KPRS FLPPnya telah dicairkan karena setelah menandatangani surat-surat sebagai persyaratan yang diajukan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan melalui MERLIN MANUPUTTY tidak ada pemberitahuan lebih lanjut kepada user/debitur. Para user/debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP atas namanya. Adapun yang melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP

Hal. 39 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



atas nama para user/debitur tersebut adalah pihak developer, yaitu PT. Klasaman Utama sampai pada akhirnya pihak developer tersebut tidak lagi melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP atas nama para user/debitur, yang menyebabkan KPRS FLPP atas nama para user/debitur tersebut macet (kolektibilitas 5).

54- Bahwa atas macetnya KPR Sejahtera Tapak FLPP atas nama para user/debitur tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2018, Pjs. Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, MISELAN mengajukan permohonan hapus buku yang ditujukan kepada Divisi UMK dan Konsumer melalui Nota Nomor 483/TMN/2018.

55- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, ZULKARNAIN menerbitkan Nota Nomor: 542/TMN/XII/2018 perihal permohonan pengusulan hapus buku kredit yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus.

56- Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, ALFRIETS M. AK KAWENGIAN, Pgs. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus menerbitkan Nota Nomor 1618/AKS.Ppk/2018 perihal pelaksanaan hapus buku Desember 2018, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 19-27 Desember 2018 dan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, hapus buku dilakukan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP.

57- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 84/DIR-BPD/XII/2018 tentang Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Desember Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang menetapkan keputusan pelaksanaan hapus buku kredit macet Desember tahun 2018 dan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan hapus buku dilakukan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR FLPP.

Hal. 40 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 58- Bahwa sebagai tidak lanjut dari Nota Nomor 1618/AKS.Ppk/2018 dari Pgs. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 84/DIR-BPD/XII/2018, pada tanggal 21 Desember 2018 ZULKARNAIN, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menerbitkan Nota Nomor: 550/TRMN/2018 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku, yang isinya pada pokoknya menyampaikan Laporan Hasil Hapus Buku Kredit KPR FLPP 73 Debitur pada PT. Bank Papua Cabang Teminabuan per tanggal 20 Desember 2018.
- 59- Bahwa berdasarkan rekening koran 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang telah dilakukan hapus buku, diketahui bahwa:
1. Dana KPR Sejahtera Tapak FLPP yang telah cair kepada 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp.13.529.500.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
  2. Angsuran pokok yang telah dibayar atas 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp633.471.163,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- 60- Bahwa terhadap adanya permasalahan atas 73 (tujuh puluh tiga) user/debitur KPRS FLPP yang telah macet dan telah dihapus buku tersebut, telah dilakukan audit khusus oleh Tim dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: 07/KHS-DAI/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Audit Khusus Atas Pemberian KPR Sejahtera FLPP PT. Bank Papua Pada Kantor Cabang Teminabuan Dan KCP. Kumurkek. Di dalam Laporan Hasil Audit Khusus tersebut disebutkan terdapat KPR FLPP yang terindikasi fiktif yang telah dihapus buku sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Hal. 41 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



61- Bahwa perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan pelaksana CV Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S. selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili bertentangan dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, Pasal 10, Pasal 24 dan Pasal 25;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015, Pasal 4 ayat 4, Pasal 9 dan Pasal 10;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/IX/2015 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer;
5. Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/ 2016, Pasal 26, Pasal 27, 28, Pasal 50;

Hal. 42 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD/I/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 8 huruf a, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 48.

7. Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016:

- Pasal 172:
  - ayat (4) Perbuatan Nomor 12: *"Pegawai memberikan pinjaman kepada debitur dengan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku"*.
  - ayat (4) Perbuatan Nomor 14: *"Pegawai melakukan pencairan kredit dengan tidak dilengkapi dokumen utama yang dapat menimbulkan high risk bagi perusahaan"*.
  - ayat (3) Perbuatan Nomor 25: *"Kurang kontrol atau lalai memonitor pekerjaan yang dilakukan pegawai dan/atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga terdapat penyimpangan dan berdampak merugikan Bank"*.
- Pasal 173:
  - ayat (1) Perbuatan Nomor 1: *"Pegawai dengan sengaja menerima dan/atau meminta uang imbal jasa dari nasabah, debitur, pihak ketiga/vendor"*.
  - ayat (1) Perbuatan Nomor 5: *"Pegawai menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya (gratifikasi) baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, diantaranya:*
    - a. Pemberian uang
    - b. Pemberian barang
    - c. Pemberian rabat (discount)
    - d. Komisi

Hal. 43 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- e. Pinjaman tanpa bunga
- f. Tiket perjalanan
- g. Fasilitas penginapan
- h. Perjalanan wisata; atau
- i. Pengobatan Cuma-Cuma”.

- ayat (1) Peraturan Nomor 3: “Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan secara materiil dan immateriil.”
- ayat (2) Peraturan Nomor 13: “Pegawai melakukan persengkongkolan dengan debitur dalam pelaporan data kredit fiktif”.
- ayat (2) Peraturan Nomor 27: “Pegawai melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan perusahaan baik yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang telah mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil bagi perusahaan”.

62- Bahwa perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan pelaksana CV. Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S., selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya **Terdakwa AJAMUDIN** sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), Ir. SYAMSUL ARIEF sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

63- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan pelaksana CV. Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah

Hal. 44 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S., selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.083.766.962,00 (lima milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian: kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa AJAMUDIN/PT. Klasaman Utama sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan kerugian yang diakibatkan oleh CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kepada Debitur Yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor: LAPKKN-441/PW27/5/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	PENCAIRAN	PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
1	LISA OKTAVIA CAVIANA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
2	JOHNY TOISUTA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
3	DINA INEKE ASYEREM	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
4	NASRUN MARASABESSY	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
5	ALEXANDER RAMANTO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
6	ASBUDI MAJID	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
7	AMARILA JOSEPINA LOPPIES	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00

Hal. 45 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	EKA FITRIAH NURAINI BANJAR	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
9	MYKAEL EFRAIN HADALA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
10	HADIJAH YERULAN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
11	FREDRIK HENDRIK ENGKO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
12	ISAK URUTMAN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
13	RIZIART TIPAWAEL	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
14	DORKAS SABONO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
15	MOHAMMAD SALEHUDDIN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
16	EKO WAHYU MAHATHER	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
17	YULIUS SALONTAHE	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
18	ROSMINI	181.500.000,00	9.147.110,00	172.352.890,00
19	BASIR SAID	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
20	ARIEF SURYONO	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
21	TENCI MAKATITA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
22	MARCHEL RIDHO TAHAPARY	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
23	YULIANA NATALIA KABRAHANUBUN	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
24	ELISABETH ANTONETA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
25	USMAN BUGIS	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
26	FACHRIANSYAH	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
27	RENI	181.500.000,00	10.678.254,00	170.821.746,00
28	NURAISAH	181.500.000,00	10.673.477,00	170.826.523,00
29	STEVEN LUMENTUT	181.500.000,00	10.674.267,00	170.825.733,00
30	MINCE SIHASALE	181.500.000,00	10.675.339,00	170.824.661,00
31	NURJANA ABUSAMA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
32	HASANUDDIN LABBA	181.500.000,00	10.667.920,00	170.832.080,00
33	JAMAUN GEBE	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
34	RIDWAN ISKANDAR	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
35	JUMARIF	189.500.000,00	10.318.690,00	179.181.310,00
36	SOFHAN SOFHYAN MARASABESSY	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
37	MEGAWATI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
38	MOCHAMAD RIFAI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
39	NOVA THEODORA ESSURUW	189.500.000,00	9.206.804,00	180.293.196,00
40	YENI LEKATOMPESY	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
41	MOHAMAD ARAFAT	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
42	YUDITH LUSIA L. WURSOK	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
43	ELIAS LEIWAKABESSY	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
44	MEIYUN MALVIANTI GIFELEM	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
45	RIDWAN PATOLENANGENG	189.500.000,00	5.854.576,00	183.645.424,00
46	MUNIR ELI	189.500.000,00	5.854.576,00	183.645.424,00
47	SYAHRIL BUATAN	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
48	RAMA PRASETIYA	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
49	RECKY ROYCE PIONG	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
50	RUDOLF SIWALETTE	189.500.000,00	15.066.120,00	174.433.880,00
51	FADLI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
52	ARDIANSYAH	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
53	ANDI MUHAMMAD AHRIYADI SYAM	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00

Hal. 46 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	HENDRA	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
55	MIKCHAEI SIPAHELUT	189.500.000,00	18.191.052,00	171.308.948,00
56	USEP	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
57	IWAN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
58	SAFRI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
59	BAHRUN YUSUP	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
60	RIDWAN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
61	YANCE MOEBUN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
62	NURPATI	189.500.000,00	13.810.610,00	175.689.390,00
63	YULCE KAMBU	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
64	ABDUL HAJI BUGIS	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
65	RUMAN	189.500.000,00	13.810.610,00	175.689.390,00
66	ALEXANDER LOMI	189.500.000,00	8.087.042,00	181.412.958,00
67	BETTY CLARA AIBEKOB	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
68	AYARICE FAKDAWER	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
69	FERDINAND SIPAHELUT	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
70	YOHANIS TIA	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
71	HASRAWATI	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
72	ERWIN	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
73	DINA KAMBU	189.500.000,00	8.057.530,00	181.442.470,00
JUMLAH		13.529.500.000,00	633.471.163,00	12.896.028.837,00

**Perbuatan Terdakwa AJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

### SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 11 November 2015 yang dibuat Notaris Imelda Florance Solissa, S.H, M.Kn dan selaku Pelaksana CV Jasa Indah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan, Jl. Soekarno Hatta No.1, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dan di Kantor PT. Klasaman Utama, Jl. Wortel RT.003/IV, Kelurahan Malasaom, Distrik

*Hal. 47 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK*

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat (sekarang Provinsi Papua Barat Daya)/Komp. Harapan Indah Km.12, Masuk Jl. Mawar Blok D, RT.005 RW.008, Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat (sekarang Provinsi Papua Barat Daya) atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Sorong Selatan, di Kabupaten Sorong dan di Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Putusan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa AJAMUDIN Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan Ir. SYAMSUL ARIEF sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu:

1. **Terdakwa AJAMUDIN** tetap mengumpulkan dan menyerahkan berkas permohonan dari calon user/debitur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan meskipun status tanah lokasi

Hal. 48 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mariat Resident belum dilakukan pemecahan dan belum atas nama PT. Klasaman Utama (pemecahan baru selesai tanggal 28-10-2022) serta belum ada Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. **Terdakwa AJAMUDIN** tidak menyerahkan pernyataan bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera dan jaminan kepada Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (appraisal) Bank Pelaksana kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.
3. **Terdakwa AJAMUDIN** bersama-sama dengan MUH. RAMLI S., meminta kepada Ir. SYAMSUL ARIEF untuk dapat melakukan akad atau penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100% dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni).
4. **Terdakwa AJAMUDIN** menerima pencairan dana fasilitas pembiayaan KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan yang prosesnya dilakukan dan disetujui oleh Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100% dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni).
5. **Terdakwa AJAMUDIN** meminta kepada Ir. SYAMSUL ARIEF agar dapat melakukan akad/ penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Osok Resident (CV. Jasa Indah) hingga akhirnya CV. Jasa Indah menerima pencairan dana KPRS FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan yang prosesnya dilakukan dan disetujui oleh Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN meskipun fisik

Hal. 49 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



bangunan rumah belum dibangun 100% dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni).

6. **Terdakwa AJAMUDIN** memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Ir. SYAMSUL ARIEF dengan cara dipindahbukukan dari rekening PT. Klasaman Utama ke rekening istri Ir. SYAMSUL ARIEF yang bernama NUNUK TRI DJAWISARI karena Ir. SYAMSUL ARIEF telah menyetujui dilakukan akad/penandatanganan Perjanjian KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident (PT. Klasaman Utama) dan pencairan dana KPRS FLPP meskipun fisik bangunan rumah belum dibangun 100% dan prasarana, sarana dan utilitas umum belum tersedia (belum siap huni).

**yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yakni merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.083.766.962,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kepada Debitur Yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor: LAPKKN-441/PW27/5/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang dilakukan **Terdakwa AJAMUDIN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdiri pada tanggal 19 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1 Tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H., Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Hal. 50 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H Notaris di Jayapura, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014.

Adapun komposisi Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tanggal 03 Maret 2017, adalah sebagai berikut:

A.	PROVINSI PAPUA	Jumlah Saham
1.	Pemda Provinsi Papua	18.46%
2.	Pemda Kota Jayapura	2.97%
3.	Pemda Kabupaten Jayapura	2.45%
4.	Pemda Kabupaten Jayawijaya	2.30%
5.	Pemda Kabupaten Puncak Jaya	2.52%
6.	Pemda Kabupaten Merauke	2.91%
7.	Pemda Kabupaten Biak Numfor	1.36%
8.	Pemda Kabupaten Yapen	2.23%
9.	Pemda Kabupaten Nabire	1.28%
10.	Pemda Kabupaten Paniai	1.09%
11.	Pemda Kabupaten Mimika	4.52%
12.	Pemda Kabupaten Sarmi	2.50%
13.	Pemda Kabupaten Tolikara	1.89%
14.	Pemda Kabupaten Waropen	1.24%
15.	Pemda Kabupaten Yahukimo	0.76%
16.	Pemda Kabupaten Asmat	2.41%
17.	Pemda Kabupaten Keerom	1.18%
18.	Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang	2.18%
19.	Pemda Kabupaten Supiori	0.84%
20.	Pemda Kabupaten Boven Digul	0.88%
21.	Pemda Kabupaten Mappi	1.44%
22.	Pemda Kabupaten Lanny Jaya	0.74%
23.	Pemda Kabupaten Yalimo	0.42%
24.	Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	0.88%
25.	Pemda Kabupaten Nduga	0.98%
26.	Pemda Kabupaten Dogiyai	0.79%
27.	Pemda Kabupaten Puncak	1.00%
28.	Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	0.30%
29.	Pemda Kabupaten Intan Jaya	0.51%
30.	Pemda Kabupaten Deiyai	0.18%
<b>B.</b>	<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>	
1.	Pemda Provinsi Papua Barat	13.58%
2.	Pemda Kota Sorong	0.71%
3.	Pemda Kabupaten Manowakri	2.66%
4.	Pemda Kabupaten Sorong	1.69%
5.	Pemda Kabupaten Sorong Selatan	2.06%
6.	Pemda Kabupaten Fak-Fak	2.26%
7.	Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	2.38%
8.	Pemda Kabupaten Kaimana	1.77%
9.	Pemda Kabupaten Raja Ampat	2.85%
10.	Pemda Kabupaten Teluk Wondama	1.41%
11.	Pemda Kabupaten Tambrau	0.72%
12.	Pemda Kabupaten Maybrat	0.82%

Hal. 51 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	0.65%
14.	Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	0.21%
C.	<b>KSU BANK PAPUA BERDIKARI</b>	3.03%

Dan komposisi Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tanggal 04 April 2018, adalah sebagai berikut:

A.	PROVINSI PAPUA	Jumlah Saham
1.	Pemda Provinsi Papua	20.37%
2.	Pemda Kota Jayapura	2.64%
3.	Pemda Kabupaten Jayapura	2.52%
4.	Pemda Kabupaten Jayawijaya	2.04%
5.	Pemda Kabupaten Puncak Jaya	2.61%
6.	Pemda Kabupaten Merauke	3.01%
7.	Pemda Kabupaten Biak Numfor	1.21%
8.	Pemda Kabupaten Yapen	1.99%
9.	Pemda Kabupaten Nabire	1.51%
10.	Pemda Kabupaten Paniai	0.97%
11.	Pemda Kabupaten Mimika	4.02%
12.	Pemda Kabupaten Sarmi	2.23%
13.	Pemda Kabupaten Tolikara	2.00%
14.	Pemda Kabupaten Waropen	1.26%
15.	Pemda Kabupaten Yahukimo	0.68%
16.	Pemda Kabupaten Asmat	2.15%
17.	Pemda Kabupaten Keerom	1.32%
18.	Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang	2.73%
19.	Pemda Kabupaten Supiori	0.89%
20.	Pemda Kabupaten Boven Digul	0.94%
21.	Pemda Kabupaten Mappi	1.42%
22.	Pemda Kabupaten Lanny Jaya	0.66%
23.	Pemda Kabupaten Yalimo	0.37%
24.	Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	1.10%
25.	Pemda Kabupaten Nduga	0.87%
26.	Pemda Kabupaten Dogiyai	0.86%
27.	Pemda Kabupaten Puncak	0.89%
28.	Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	0.27%
29.	Pemda Kabupaten Intan Jaya	0.46%
30.	Pemda Kabupaten Deiyai	0.31%
B.	PROVINSI PAPUA BARAT	
1.	Pemda Provinsi Papua Barat	12.09%
2.	Pemda Kota Sorong	0.63%
3.	Pemda Kabupaten Manowakri	2.65%
4.	Pemda Kabupaten Sorong	1.56%
5.	Pemda Kabupaten Sorong Selatan	2.04%
6.	Pemda Kabupaten Fak-Fak	2.17%
7.	Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	2.65%
8.	Pemda Kabupaten Kaimana	1.57%
9.	Pemda Kabupaten Raja Ampat	3.47%
10.	Pemda Kabupaten Teluk Wondama	1.42%
11.	Pemda Kabupaten Tambrauw	0.75%
12.	Pemda Kabupaten Maybrat	0.84%
13.	Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	0.79%
14.	Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	0.23%
C.	<b>KSU BANK PAPUA BERDIKARI</b>	2.85%

2- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor: 6 tanggal 11 November 2015 yang dibuat Notaris Imelda Florance Solissa, S.H, M.Kn., terhitung tanggal 10 November 2023, **Tersangka AJAMUDIN** bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama.

1- Bahwa selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama, **Terdakwa AJAMUDIN** mempunyai tugas dan kewenangan:

Hal. 52 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mewakili Perseroan Terbatas dalam berhubungan dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta, menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, memberikan keterangan, menerima kwitansi.
- b. berhak menghadap pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta, memberikan keterangan-keterangan, menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
- c. berhak mengikuti tender proyek dan penawaran-penawaran serta Tindakan lainnya, menandatangani kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan Terbatas, membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk itu serta tindakan lainnya.
- d. berhak mengikuti semua tender proyek dan penawaran-penawaran serta Tindakan lainnya, menandatangani kontrak pekerjaan di seluruh kota, Kabupaten yang ada di Papua maupun Papua Barat.
- e. Berhak menghadap pejabat Bank Pemerintah/swasta memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen untuk mengambil/mencairkan uang di Bank.
- f. tagihan hasil pekerjaan yang menyangkut dengan pemberian kuasa ini disalurkan ke rekening penerima kuasa.
- g. Penerima Kuasa harus melaporkan jalannya pekerjaan-pekerjaan secara rutin kepada Pemberi Kuasa, membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

2- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan pada periode April 2016 sampai dengan Februari 2017, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Kepala Cabang	Ir. Syamsul Arief/ Zulkanain
Kepala Departemen Layanan	Jamin Tanan
Kepala Departemen Kredit dan Pengembangan Ekonomi Rakyat	Yohana Lidia Kanath/ Romdloni
Staf Analis Kredit Konsumer	Merlin Menuputty
Staf Analis Kredit	Rahmayati
Staf Penyelamatan Kredit	Jarot Hermawan

- Bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mempunyai program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan

Hal. 53 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan, yaitu salah satunya Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) yang diberikan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Bersubsidi).

- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, ditunjuk Bank Pelaksana. Setelah melalui proses penunjukan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai salah satu Bank Pelaksana untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
- 1- Bahwa sebagai salah satu Bank pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan pemberian fasilitas kredit perumahan melalui FLPP, pada tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua telah membuat aturan untuk dipedomani oleh kantor-kantor cabangnya, yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tanggal yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 tanggal 14 Juli 2016.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tersebut, yang dimaksud dengan:
  - Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Hal. 54 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.

2- Bahwa Dana FLPP disalurkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui Bank Pelaksana dengan menggunakan pola executing, dimana risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana. PPDPP merupakan unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Adapun dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara dana FLPP dari PPDPP yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan dana bergulir dan dana dari Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu.

3- Bahwa untuk dapat menjadi penerima atau kelompok sasaran KPR Bersubsidi diharuskan memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi penerima KPR Bersubsidi disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 Pasal 10, yaitu:

*Hal. 55 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK*

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- (1) Kelompok sasaran penerima KPR Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki KTP;
  - b. tidak memiliki rumah;
  - c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari pemerintah;
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.
- (2) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk PNS/TNI/ POLRI yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
- (4) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk satu kali.
- (4a) Dalam hal kelompok sasaran penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari persyaratan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disyaratkan bagi kelompok sasaran yang memiliki NPWP lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan yang memiliki NPWP kurang dari

Hal. 56 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1 (satu) tahun harus menyerahkan SPT tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.

(5) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR Bersubsidi dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Bersubsidi dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.

(6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Bersubsidi kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.

4- Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan KPR Sejahtera, kelompok sasaran diharuskan untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, yaitu sebagai berikut:

(1) Kelompok sasaran mengajukan permohonan KPR Sejahtera ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan, sebagaimana berikut:

a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP;

c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi;

e. Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai dan diketahui oleh:

1. Pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasila tetap; atau

Hal. 57 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2. Kepala Desa/Lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
- f. Surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah tempat KTP diterbitkan;
- g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon KPR Sejahtera diatas materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  1. berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran;
  2. membeli rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan harga jual tidak melebihi batasan harga jual yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri;
  3. akan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;
  4. tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
    - a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
    - b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
    - c) penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau
    - d) pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah;
  6. dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, maka

Hal. 58 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



*bersedia dihentikan KPR Sejahtera dan mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh.*

*(2) Kelompok sasaran bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.*

5- Bahwa atas permohonan yang diajukan kelompok sasaran, Bank Pelaksana diharuskan melakukan verifikasi sebagaimana diatur didalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, yakni:

*(1) Bank Pelaksana harus melakukan verifikasi dan bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera secara legal formal.*

*(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:*

*a. Pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);*

*b. Analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR sejahtera; dan*

*c. Pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum.*

*(3) Fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana, serta utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, dan sekurang kurangnya harus dilengkapi dengan:*

*a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;*

*b. terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;*

*c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;*

Hal. 59 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
  - e. saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian KPR Sejahtera apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. pelaku pembangunan menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN.
  - b1. jalan lingkungan paling sedikit telah dilakukan perkerasan badan jalan dan berfungsi;
  - b2. ada pernyataan dari pelaku pembangunan bahwa:
    - 1) bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera; dan
    - 2) bersedia menyerahkan jaminan kepada Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (appraisal) Bank Pelaksana.
  - b3. Ada surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi jalan lingkungan dan/atau listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b1.
- (4a) Dalam hal pelaku pembangunan belum menyelesaikan jalan lingkungan sampai dengan batas waktu sebagaimana pada ayat (4) huruf b2, maka Bank Pelaksana:
- a. menunjuk badan usaha jasa kontruksi untuk menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 1 (satu) bulan dengan menggunakan dana jaminan pelaku pembangunan; atau
  - b. menyerahkan dana jaminan pelaku pembangunan kepada debitur atau nasabah untuk menyelesaikan jalan lingkungan.
- (5) Bank Pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi.

Hal. 60 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6- Bahwa di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015, telah pula disebutkan:

- Pasal 4 ayat 4:

*Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- 1) Foto copy KTP;
- 2) Belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui kredit perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari RT/RW setempat atau instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); dan
- 4) Menyerahkan foto copy SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Kelompok sasaran yang penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- 6) Menandatangani dan melengkapi surat-surat sebagai berikut:
  - 7) Surat Permohonan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera;
  - 8) Surat Pernyataan Penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan tetap;
  - 9) Surat Pernyataan Penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan tidak tetap;
  - 10) Surat Pernyataan Pemohon KPR Sejahtera;
  - 11) Berita Acara Serah Terima Rumah Sejahtera Tapak/Rumah Sejahtera Susun.

- Pasal 3:

Hal. 61 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1. Kelompok sasaran mengajukan KPR Sejahtera ke Bank dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - c. Fotocopy (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya dan diketahui oleh:
    - 1) Pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap (format E1); atau
    - 2) Kepala Desa/Lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (format E2).
  - d. Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap;
  - e. Surat keterangan belum memiliki rumah dari RT/RW setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/instansi tempat bekerja (format F) atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;
  - f. Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya (format G) yang mencakup:
    - 1) Penghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPR Sejahtera;
    - 2) Belum pernah memiliki rumah;
    - 3) Menggunakan sendiri dan menghuni Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah serah terima rumah atau BAST (format H);
    - 4) Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dengan bentuk perbuatan apapun, kecuali:
    - 5) Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
      - a) Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
      - b) Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;

Hal. 62 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- c) *Penghunan telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau*
- d) *Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6) *Apabila pemohon tidak memenuhi salah satu pernyataan tersebut dan pernyataan tersebut tidak benar maka berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima dari pemerintah, antara lain:*
- a) *Sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkan bunga pasar dengan dana yang dihitung berdasarkan bunga/margin/sewa KPR Sejahtera;*
- b) *Dana sebagaimana dimaksud pada point a dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera;*
- c) *Bunga pasar sebagaimana dimaksud pada point a adalah suku bunga porsi dana bank pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera;*
- d) *PPN atas pembelian rumah yang terutang yang semula dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- g. *Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).*
2. *Kelompok sasaran bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank.*
- **Pasal 10**
1. *Sebelum menerbitkan KPR Sejahtera, Bank wajib melakukan verifikasi atas permohonan KPR Sejahtera untuk memastikan kelayakan kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui kegiatan pengeckan*

Hal. 63 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur, serta pengecekan fisik bangunan rumag kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program KPR Sejahtera, dan Bank bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - b. Analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera;
  - c. Pengecekan fisik bangunan rumah serta prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum (PSU).
3. Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap huni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
  - a. Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
  - b. Jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air tanah yang layak dibuktikan dengan adanya surat keterangan kelayakan dari instansi yang berwenang;
  - c. Utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
  - d. Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
  - e. Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, maka Bank dapat menyetujui pengajuan KPR Sejahtera dari Kelompok Sasaran setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Badan Hukum atau orang perorangan yang bekerja sama dengan Badan Hukum menyerahkan Surat Ijin Penyambungan listrik dari PLN;

Hal. 64 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. Badan jalan sekurang-kurangnya telah dilakukan pengerasan dengan sirtu;
- c. Badan saluran/drainase lingkungan sekurang-kurangnya telah tergalii;
- d. Ada jaminan berupa dana yang telah ditahan atau bentuk lainnya dari Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Bank;
- e. Surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Bank membuat Daftar Rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi.

- Pasal 11 ayat (1):

Bank melakukan penandatanganan perjanjian KPR Sejahtera dengan kelompok sasaran yang lolos verifikasi.

7- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer

1.1 Analisa Kredit Konsumer

1.1.1 Terima berkas permohonan kredit dari Debitur dan lakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit.

1.1.2 Lakukan wawancara dan analisa pembahasan atas permohonan Kredit Konsumer sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank:

- a. Permohonan Kredit Nasabah;
- b. Identitas debitur;
- c. Dokumen hukum yang dipergunakan untuk permohonan kredit;

Hal. 65 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- d. Besarnya penghasilan per bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan gaji atau laporan buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;
- e. Sumber dan jumlah penghasilan tambahan jika ada;
- f. Jumlah tanggungan seperti jumlah anak/orang tua/saudara;
- g. Bila debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, harus mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Biro Kredit Bank Indonesia;
- h. Serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam rangka permohonan kredit.

1.1.3 *Analisis Kredit Konsumer setelah melakukan proses awal maka menyampaikan data:*

- a. *Data agunan kepada Appraisal intern - Unit Administrasi Kredit dan PER untuk dilakukan penilaian agunan jaminan kredit secara independen atau kepada Appraisal ekstern sesuai dengan kebijakan Bank Papua.*
- b. *Dokumen Kredit kepada Legal Officer-Unit Administrasi Kredit dan PER untuk dilakukan penilaian hukum atas keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang digunakan untuk permohonan kredit Debitur kepada Bank Papua.*

1.1.4 *Analisis Kredit Konsumer setelah menerima penilaian agunan dan penilaian hukum atas keabsahan dokumen-dokumen tersebut dari Unit Administrasi Kredit dan PER maka data tersebut disertai dengan feasibility study kredit ditunjukkan kepada:*

- a. *Unit Pengendali Risiko di Kantor Cabang untuk memperoleh kajian risiko atas permohonan kredit tersebut;*
- b. *Unit Pengendali Risiko di Kantor Cabang untuk memperoleh kajian kepatuhan atas permohonan kredit tersebut.*

1.1.5 *Analisis Kredit Konsumer setelah mengkompilasi hasil analisis kelayakan usaha debitur/calon debitur, penilaian agunan, penilaian hukum atas keabsahan dokumen kredit, kajian Risiko, kajian Kepatuhan maka melaporkan kepada Kepala Departemen Kredit*

Hal. 66 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dan PER Kepala cabang untuk dilakukan Komite Pembahasan Kredit untuk memperoleh keputusan kredit:

- a. Komite Kredit Cabang untuk keputusan kredit wewenang Kantor Cabang.
- b. Bila bukan menjadi kewenangan memutus di Kantor Cabang maka seluruh permohonan kredit diajukan kepada Divisi PER, untuk mendapatkan keputusan.

1.1.6 Analis Kredit Konsumer membuat surat kepada Nasabah yang telah di paraf oleh Kepala Unit Kredit Konsumer/Kepala Departemen Kredit dan PER dan di tandatangani oleh Wakil/Kepala Cabang:

- a. Surat Penolakan Kredit bila keputusan Komite Kredit menolak semua permohonan kredit.
- b. Surat persetujuan kredit yang disertai degan pemenuhan syarat efektif kredit.

1.1.7 Analis Kredit Konsumer memastikan agar panduan serta prosedur internal maupun dari Bank Indonesia/OJK diikuti secara ketat agar selalu melindungi kepentingan Bank, menghindari kerugian karena minimnya dokumentasi, serta pemeriksaan dari para auditor internal, eksternal.

1.1.8 Siapkan semua berkas untuk diserahkan kepada Unit Administrasi Kredit dan PER untuk menyelesaikan seluuh rangkaian pencairan kredit.

1.1.9 Minta agar perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh debitur di depan Analis Kredit Konsumer dan selanjutnya perjanjian kredit tersebut diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas/Atasan serta Bendahara Instansi bersangkutan.

1.1.10 Bila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan pemberian kredit, maka selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Unit Pengendali Risiko Kantor Cabang untuk diberikan Approval bahwa seluruh kelengkapan persyaratan kredit telah terpenuhi.

Hal. 67 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1.1.11 Seluruh berkas yang telah terpenuhi tersebut diserahkan kepada Customer Service kredit untuk dilakukan pengiputan data nasabah.

1.1.12 Apabila sudah diinput ke database pinjaman maka seluruh berkas diserahkan ke bagian OB untuk dilakukan pemindahbukuan sejumlah dana kredit debitur.

1.1.13 Seluruh berkas dokumen kredit Konsumer diserahkan masing-masing kepada Unit Administrasi Kredit dan PER serta kepada Analis Kredit Konsumer.

1.1.14 Atas pemberian kredit tersebut dilakukan Supervisi oleh Staf Supervisi Kredit Konsumer.

64- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera, pada tanggal 28 September 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kesepakatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 18/PKS/Dp/2016 - Nomor: 78.A/PKS-BPD/IX/2016 Tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

65- Bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut, masih ditanggal 28 September 2016, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuat Perjanjian dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016.

Pada Pasal 26 Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut disebutkan:

*Kelompok sasaran penerima KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

Hal. 68 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. memiliki KTP;
- b. tidak memiliki rumah;
- c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari pemerintah;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat KTP diterbitkan.

Selanjutnya pada Pasal 27 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

- (1) Verifikasi dilakukan Pihak Kedua atas pengajuan KPR Sejahtera yang diajukan oleh Debitur.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab secara legal formal atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.

Dan Pasal 28 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan KPR Sejahtera.
- b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera, dan
- c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum beserta ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) huruf b1, huruf b2, huruf b3 dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016.

Pada Pasal 50 Perjanjian Kerjasama Operasional disebutkan:

- (1) Pihak Kedua dilarang melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal:

Hal. 69 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. Dokumen administrasi persyaratan KPR Sejahtera belum lengkap;
- b. Analisa kemampuan pemohon untuk mengangsur KPR Sejahtera tidak layak;
- c. Hasil pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) termasuk atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan, belum terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya dan utilitas jaringan listrik berfungsi;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai utilitas jaringan listrik dikecualikan dalam hal pelaku pembangunan telah menyerahkan bukti pembayaran listrik dari PLN, perjanjian kredit KPR Sejahtera dapat dilakukan.

66- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015, **Terdakwa AJAMUDIN** membangun perumahan BPJS di Perumahan Mariat Residence Jl. Sorong Klamono Km. 28 Kabupaten Sorong Papua Barat. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah BPJS tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak ada kejelasan dari BPJS.

67- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, **Terdakwa AJAMUDIN** menyampaikan kepada IWAN, Paman dari istri Terdakwa AJAMUDIN, yang bekerja di tempat MUH. RAMLI S., kalau Terdakwa AJAMUDIN sedang mempunyai pekerjaan pembangunan perumahan BPJS tetapi tidak ada kejelasan. Atas apa yang disampaikan Terdakwa AJAMUDIN, IWAN mengatakan akan menyampaikannya kepada MUH. RAMLI S.

68- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan IWAN menemui MUH. RAMLI S., di Kantornya di Perumahan Kilang Km. 9 Kota Sorong dan IWAN mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN kepada MUH. RAMLI S.

69- Bahwa kepada MUH. RAMLI S., **Terdakwa AJAMUDIN** menyampaikan permasalahannya, Terdakwa AJAMUDIN memiliki lahan akan membangun perumahan BPJS tetapi belum berjalan dan MUH. RAMLI S. mengatakan "coba nanti kita ke Bank Papua Teminabuan".

Hal. 70 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 70- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan MUH. RAMLI S mendatangi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan menemui Kepala Kantor Cabang Ir. SYAMSUL ARIEF. MUH. RAMLI S mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN kepada Ir. SYAMSUL ARIEF dan menyampaikan Terdakwa AJAMUDIN mempunyai lahan dan bermaksud membangun perumahan subsidi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP.
- 71- Bahwa MUH. RAMLI S. (PT. Cahaya Nani Bili) pada saat itu telah mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan untuk Perumahan Bambu Kuning Regency Tahap II yang dibangunnya.
- 72- Bahwa selanjutnya Ir. SYAMSUL ARIEF memanggil JAMIN TANAN dan mengenalkan Terdakwa AJAMUDIN. Ir. SYAMSUL ARIEF mengatakan kepada JAMIN TANAN *"Beliau ini mau membangun perumahan dan rencana mau mengambil kredit kontruksi nanti tolong dilihat dan dibantu"*. JAMIN TANAN lalu menanyakan kepada Terdakwa AJAMUDIN *"Dimana lokasinya?"* dan dijawab Terdakwa AJAMUDIN *"Di lewati Kantor Bupati Kabupaten Sorong, di Aimas"* dan JAMIN TANAN katakan *"ya, nanti dilihat lokasinya"*. Ir. SYAMSUL ARIEF kemudian mengatakan kepada Terdakwa AJAMUDIN *"Ok, nanti akan ditinjau dulu lokasinya."*
- 73- Bahwa beberapa hari kemudian, Ir. SYAMSUL ARIEF meninjau lokasi Perumahan Mariat Resident di Jl. Sorong Klamono Km. 28 Kabupaten Sorong Papua Barat dan bertemu dengan Terdakwa AJAMUDIN. Pada saat itu, Ir. SYAMSUL ARIEF mempersilahkan Terdakwa AJAMUDIN untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja.
- 74- Bahwa beberapa hari kemudian JAMIN TANAN dan beberapa orang Bank Papua mendatangi lokasi Perumahan Mariat Resident meninjau lokasi dan JAMIN TANAN mempersilahkan Terdakwa AJAMUDIN untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja.
- 75- Bahwa dalam waktu beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** mengajukan Kredit Modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Hal. 71 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah Perumahan Mariat Resident seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar, yang akan digunakan untuk keperluan membangun Perumahan Mariat Resident, yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.

76- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Kredit Modal Kerja yang **Terdakwa AJAMUDIN** ajukan cair dan masuk ke rekening 2010110008302 atas nama PT. Klasaman Utama sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima juta rupiah).

77- Bahwa angsuran Kredit Modal Kerja tersebut dilakukan dengan cara langsung melakukan pemotongan dana pencairan KPRS FLPP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada setiap akad rumah Perumahan Mariat Resident.

78- Bahwa pada sekitar akhir 2016, MUH. RAMLI S., menelepon Terdakwa AJAMUDIN menanyakan *"bagaimana perumahanmu?"* dan Terdakwa AJAMUDIN jawab *"sedang berjalan, bapak"*. MUH. RAMLI S. mengatakan *"ya sudah nanti kita coba tanya ke Kepala Bank apakah bisa akad rumah belum jadi 100%"* dan Terdakwa AJAMUDIN sampaikan *"nanti saya ke kantor"*.

79- Bahwa keesokan harinya, **Terdakwa AJAMUDIN** menemui MUH. RAMLI S., membicarakan perihal bisa tidaknya dilakukan akad, rumah belum jadi 100% dan MUH. RAMLI S., mengatakan *"ya, nanti saya akan diskusi dengan Kepala Bank apakah bisa dilakukan akad tapi rumah belum jadi 100%."*

80- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** bersama MUH. RAMLI S., dan AYUB SULAIMAN (pegawai MUH. RAMLI S.) pergi ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. MUH. RAMLI S., menanyakan kepada Ir. SYAMSUL ARIEF *"bisa tidak rumah belum jadi 100% sudah diakad?"* dan Ir. SYAMSUL ARIEF menjawab *"ada kebijakan, bisa akad walaupun rumah belum jadi 100% dengan catatan rumah harus dikerjakan 100%."*

Hal. 72 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81- Bahwa dalam pelaksanaan KPRS FLPP, Ir. SYAMSUL ARIEF menilai Kepala Departemen Kredit dan PER, YOHANA LIDIA KANATH lamban dan tidak bisa diajak bekerja sama dalam memproses permohonan KPRS FLPP yang rumahnya belum siap huni. Oleh karenanya Ir. SYAMSUL ARIEF menunjuk secara lisan JAMIN TANAN yang menjabat sebagai Kepala Departemen Layanan untuk menjalankan peran jabatan, tanggung jawab utama dan kewenangan Kepala Departemen Kredit dan PER.

82- Bahwa setelah pertemuan dengan Ir. SYAMSUL ARIEF, selanjutnya secara bertahap dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan atas 17 (tujuh belas) unit rumah Perumahan Mariat Resident yang belum siap/layak huni:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima	Jangka Waktu
1.	ALEXANDER RAMANTO	108/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
2.	NASRUN MARASABESSY	112/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
3.	JOHNY TOISUTA	109/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
4.	LISA OKTAVIA CAVIANA YOTLELY	111/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
5.	DINA INNEKE ASYEREEM	113/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	22 Nov 2016	181.500.000	23 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
6.	FREDRIK HENDRIK ENGKO	166/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
7.	YULIUS SALONTAHE	162/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
8.	MYKAEL EFRAIN HADALA	115/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
9.	EKO WAHYU MAHATHER	163/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
10.	EKA FITRIA NURAINI BANJAR	164/KPR FLPP-TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
11.	MOHAMMAD SALEHUDDIN	006/ TMN-KPRS/II/2017	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
12.	AMARIA JOSEPINA	161/KPR FLPP-	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan

Hal. 73 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	LOPPIES ASBUDI MAJID	TMN/XI/2016 162/KPR FLPP- TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
14	HADIJAH YERULAN	165/KPR FLPP- TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
15	ISAK URUTMAN	134/KPR FLPP- TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	30 Nov 2016	168.600.000	180 bulan
16	DORKAS SABONO	Tidak diketemukan dokumennya di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan					30 Nov 2016	168.800.000	180 bulan
17	RIZIART TIPAWEL	177/KPR FLPP- TMN/XI/2016	21 Nov 2016	181.500.000	29 Nov 2016	181.500.000	30 Nov 2016	168.600.000	180 bulan

1- Bahwa memasuki tahun 2017, pada tanggal 3 Januari 2017, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kembali melakukan perjanjian kerja sama operasional dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD//2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada Pasal 8 huruf a Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut, disebutkan:

*Pihak Kedua wajib:*

a. Melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera, sesuai dengan dokumen formal yang disampaikan debitur MBR.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan:

*Kelompok sasaran penerima KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. memiliki KTP;
- b. tidak memiliki rumah;
- c. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah;

Hal. 74 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh Kepala desa/Lurah tempat KTP diterbitkan.

Di dalam Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan:

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Pihak Kedua atas pengajuan KPR Sejahtera yang diajukan oleh debitur.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab secara legal formal atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.

Selanjutnya pada Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Operasional, disebutkan: Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan KPR Sejahtera;
- b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera;
- c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, Prasarana dan Sarana serta Utilitas Umum beserta ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) huruf b1, huruf b2, huruf b3 dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016;
- d. Memastikan debitur telah menandatangani surat permohonan kepada Pihak Kesatu untuk mendapatkan FLPP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV PKO ini; dan
- e. Memastikan debitur telah menandatangani surat pernyataan bersedia menyampaika semua daya FLPP yang diperlukan Pihak Kesatu melalui Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran V PKO ini.

Pada Pasal 48 Perjanjian Kerjasama Operasional, menyebutkan:

Hal. 75 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pihak Kedua dilarang melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal:

- a. dokumen administrasi persyaratan KPR Sejahtera belum lengkap;
- b. analisa kemampuan pemohon untuk mengangsur KPR Sejahtera tidak layak;
- c. Hasil pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) termasuk atap, lantai, dinding tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan, belum terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya dan utilitas jaringan listrik belum berfungsi;
- d. harga rumah tidak sesuai dengan dokumen resmi Akte Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- e. luas tanah yang terdapat dalam perjanjian kredit tidak sesuai dengan dokumen resmi Akte Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai utilitas jaringan listrik dan jalan lingkungan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Permen PUPR No. 26 Tahun 2016 dalam hal pelaku pembangunan telah menyerahkan bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN, perjanjian kredit pemilikan rumah Sejahtera dapat dilakukan.

83- Bahwa pada tahun 2017 dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan fasilitas pembiayaan KPRS FLPP oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan atas 7 (tujuh) unit rumah Perumahan Mariat Resident yang belum siap/layak huni sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima Developer	Jangka Waktu	
1.	YENI LEKATOM PESSY	002/ TMN-KPRS/II/2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan	
2.	MEIYUN MALVIANTI GIFELEM	001/ TMN-KPRS/II/2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan	
3.	ELIAS	Tidak diketemukan dokumennya						23 Jan	169.382.500	180

Hal. 76 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LEIWAKAB ESSY						2017		bulan
4.	YUDITH LUSIA L. WURSOK	di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan					23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
5.	MOHAMAD ARAFAT	006/ TMN- KPRS//2017	03 Jan 2017	181.500.000	20 Jan 2017	181.500.000	23 Jan 2017	169.382.500	180 bulan
6.	MUNIR ELI	045/ TMN- KPRS//2017	11 Jan 2017	189.500.000	02 Feb 2017	189.500.000	03 Feb 2017	177.182.500	180 bulan
7.	RIDWAN PATOLENA NGENG	045/ TMN- KPRS//2017	11 Jan 2017	189.500.000	02 Feb 2017	189.500.000	03 Feb 2017	177.182.500	180 bulan

1- Bahwa cara pengajuan permohonan atas 24 (dua puluh empat) orang calon user/debitur yang rumahnya belum siap/layak huni tetapi sudah dilakukan akad dan dicairkan KPRS FLPPnya tersebut adalah Marketing PT. Klasaman Utama mencari calon user/debitur dan mengumpulkan berkas permohonan dan persyaratan calon user/debitur. Setelah berkas-berkas terkumpul, **Terdakwa AJAMUDIN** atau Marketing menyerahkannya ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diterima oleh MERLIN MANUPUTTY (Analisis Kredit). Terkadang MERLIN MANUPUTTY yang mengambil berkas ke Kantor PT. Klasaman Utama. Semua akad dilakukan di Kantor PT. Klasaman Utama di Komp. Harapan Indah Km.12 Masuk Jl. Mawar Blok D RT.005 RW.008 Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat.

2- Bahwa MERLIN MANUPUTTY dan RAHMAYATI ada menyampaikan kepada JAMIN TANAN terkait adanya permohonan KPR Sejahtera Tapak FLPP yang sudah dilakukan akad/ penandatanganan perjanjian kredit namun rumahnya belum dibangun dan belum siap/layak huni, namun JAMIN TANAN hanya mengatakan "ya sudah kalau pak Syamsul mengatakan seperti itu, kita jalankan saja."

3- Bahwa selanjutnya terhadap berkas persyaratan calon user/debitur yang ada, oleh MERLIN MANUPUTTY yang dibantu RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN dibuatkan dokumen pendukung yang akan ditandatangani oleh Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan calon user/debitur, diantaranya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan/Tanah, Surat Kuasa Debet dan Blokir Rekening, Surat Kuasa Menjual Barang Tidak Bergerak Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak dan Surat Kuasa Menjual.

Hal. 77 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 4- Bahwa pada saat MERLIN MANUPUTTY yang terkadang dibantu RAHMAYATI datang ke Kantor PT. Klasaman Utama, calon user/debitur diminta untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan/Tanah, Surat Kuasa Debet dan Blokir Rekening, Surat Kuasa Menjual Barang Tidak Bergerak Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak dan Surat Kuasa Menjual. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan akad/penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera oleh calon debitur/calon nasabah. Selanjutnya surat-surat yang sudah ditandatangani calon debitur/calon nasabah tersebut dibawa kembali ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan untuk ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF dan JAMIN TANAN.
- 5- Bahwa terhadap berkas yang telah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian kredit, selanjutnya diproses pencairannya oleh JAMIN TANAN dengan dibuatkan Bukti Realisasi Kredit KPRS FLPP yang diparaf oleh Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan Analisis Kredit (MERLIN MANUPUTTY/RAHMAYATI) dan selanjutnya dana KPRS FLPP ditransfer atau dicairkan oleh JAMIN TANAN ke rekening KPRS FLPP atas nama user/debitur. Selanjutnya dana KPRS FLPP tersebut oleh JAMIN TANAN dilakukan pemindahbukuan dari rekening atas nama user/debitur ke rekening developer PT. Klasaman Utama.
- 6- Bahwa sebelum dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP atas Perumahan Mariat Resident, status tanah lokasi Perumahan Mariat Resident belum dilakukan pemecahan dan belum atas nama PT. Klasaman Utama (pemecahan baru selesai tanggal 28-10-2022) serta belum ada Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Pengurusan AJB yang dikeluarkan oleh pihak Notaris atau Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) untuk Rumah Sejahtera Tapak yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 7- Bahwa sebelum dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP atas Perumahan Mariat Resident, **Terdakwa AJAMUDIN** ataupun PT. Klasaman Utama juga tidak menyerahkan pernyataan dari PT. Klasaman

Hal. 78 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Utama yang menyatakan bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Sejahtera dan bersedia menyerahkan jaminan kepada Bank Pelaksana berupa dana yang ditahan paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan berdasarkan penilaian (*appraisal*) Bank Pelaksana/tidak ada jaminan berupa dana yang telah ditahan atau bentuk lainnya dari PT. Klasaman Utama, surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi jalan lingkungan dan/atau listrik/ Surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan sesuai dengan ketentuan.

8- Bahwa setelah akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan dana KPRS FLPP Perumahan Mariat Resident dilakukan, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan melalui surat yang ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF baru meminta Notaris RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., untuk melakukan Pemecahan Sertipikat, Balik Nama dan APHT.

9- Bahwa surat tersebut pada pokoknya menyebutkan permohonan Kredit Pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon user/debitur telah disetujui dan agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dapat melakukan realisasi, memohon bantuan RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., selaku Notaris/ PPAT untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama atas SHGB No.05, 06 seluas 130 M<sup>2</sup> kepada calon debitur sekaligus Pembebanan Hak Tanggungan senilai Rp183.500.000,00/Rp 193.500.000,00. Selain itu juga disebutkan biaya yang timbul atas proses pemecahan dan balik nama atas SHGB No.05, 06 seluas 130 M<sup>2</sup> kepada calon user/debitur sekaligus Pembebanan Hak Tanggungan dapat ditagihkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dengan dilampirkan *Cover Note*.

10- Bahwa atas permintaan tersebut, RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., membuat *Covernote* tertanggal 23 November 2017, 28 November 2016 dan 19 Januari 2017, yang berisi para user/debitur

Hal. 79 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mariat Resident telah melakukan pengikatan jaminan, telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dihadapan RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., selaku Notaris/PPAT padahal para user/debitur tidak pernah melakukannya.

- 11- Bahwa pemecahan sertipikat dan pengurusan balik nama atas nama masing-masing user/debitur dan APHT yang dimintakan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan sampai dengan saat ini belum selesai pengurusannya oleh RETNA PURBAWATI, S.H, S.E., M.Kn., dikarenakan adanya berkas yang merupakan persyaratan pengurusan tidak lengkap.
- 12- Bahwa pada sekitar tahun 2017, **Terdakwa AJAMUDIN** dan AZIS SENTANU (Direktur CV. Jasa Indah) melakukan kerja sama untuk membangun rumah subsidi di Perumahan Osok Resident di Jl. Osok - Aimas Kabupaten Sorong. Untuk itu, Terdakwa AJAMUDIN membawa AZIS SENTANU ke Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. Kepada Ir. SYAMSUL ARIEF, Terdakwa AJAMUDIN menyampaikan CV. Jasa Indah akan mengajukan Kredit Modal Kerja untuk membangun perumahan subsidi (KPR).
- 13- Bahwa beberapa hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN**, AZIS SENTANU dan Ir. SYAMSUL ARIEF mendatangi lokasi Perumahan Osok Resident. Ir. SYAMSUL ARIEF mempersilahkan CV. Jasa Indah untuk mengajukan Kredit Modal Kerja konstruksi. Selanjutnya CV. Jasa Indah memasukan permohonan Kredit Modal Kerja hingga akhirnya CV. Jasa Indah mendapatkan Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.
- 14- Bahwa CV. Jasa Indah mulai membangun dan memasarkan Perumahan Osok Resident dengan menggunakan dana dari Kredit Modal Kerja yang diterimanya.
- 15- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017, AZIS SENTANU bertanya

Hal. 80 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa AJAMUDIN apakah bisa dilakukan akad rumah yang belum selesai 100% dan Terdakwa AJAMUDIN menjawab bisa, dimana Perumahan Mariat Resident pernah melakukannya dan ada kebijakan dari Bank Papua Teminabuan. AJAMUDIN lalu mengajak AZIS SENTANU untuk menemui Ir. SYAMSUL ARIEF.

16- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, **Terdakwa AJAMUDIN** dan AZIS SENTANU pergi ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menemui Ir. SYAMSUL ARIEF. Kepada Ir. SYAMSUL ARIEF, Terdakwa AJAMUDIN menanyakan *“apakah bisa dilakukan akad di Perumahan Osok Resident tetapi rumah belum selesai 100% seperti perumahan Mariat Resident yang pernah dilakukan akad rumah belum selesai 100%?”* dan Ir. SYAMSUL ARIEF menjawab *“bisa, dengan catatan rumah harus diselesaikan 100%”, jangan sampai rumah tidak dibangun.”*

17- Bahwa atas persetujuan Ir. SYAMSUL ARIEF, dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP yang diikuti dengan pencairan terhadap 5 (lima) KPRS FLPP Perumahan Osok Resident yang rumahnya belum dibangun, sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian	Plafond (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Debitur	Nilai Pencairan (Rp)	Tanggal Pencairan ke Rek Developer	Nilai yang Diterima Developer	Jangka Waktu
1.	MEGAWATI	102/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
2.	JUMARIF	103/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
3.	RIDWAN ISKANDAR	104/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
4.	SOFHAN SOFHYAN MARASABE SSY	105/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan
5.	MOCHAMA D RIFAI	106/TMN-KPRS/II/2017	09 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	189.500.000	14 Feb 2017	177.218.282	180 bulan

- Bahwa proses akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan penandatanganan surat-surat pendukung KPRS FLPP hingga pencairan atas 5 (lima) KPRS FLPP untuk Perumahan Osok Resident sama halnya dengan proses yang dilakukan dengan 24 (dua puluh empat) KPRS FLPP untuk Perumahan Mariat Resident.
- Bahwa Ir. SYAMSUL ARIEF maupun JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN selaku pihak dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan tidak

Hal. 81 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ada dan tidak pernah melakukan verifikasi atas persyaratan KPRS FLPP 24 (dua puluh empat) calon user/debitur Perumahan Mariat Resident dan 5 (lima) calon user/debitur Perumahan Osok Resident. Karena sejak awal Ir. SYAMSUL ARIEF, JAMIN TANAN dan **Terdakwa AJAMUDIN** sudah mengetahui rumah KPRS FLPP tersebut belum dibangun 100% dan belum siap/layak huni dan menghendaki untuk segera dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP dan pencairan dananya.

- Bahwa Ir. SYAMSUL ARIEF maupun JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN selaku pihak dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan juga tidak melakukan pengecekan terhadap sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang menjadi lokasi dibangunnya perumahan, dimana tanah masih atas nama pemilik sebelumnya dan belum dilakukan balik nama atas nama developer PT. Klasaman Utama, belum dilakukan pemecahan sertipikat tanah atas nama developer PT. Klasaman Utama dan CV Jasa Indah, yang dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan diatas tanah pecahan. Selain itu, belum ada akta jual beli antara develepor PT. Klasaman Utama dengan user/debitur dan antara CV. Jasa Indah dengan user/debitur dan belum ada pengikatan jaminan atas masing-masing user/debitur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan.
- Bahwa atas permohonan dan persyaratan KPRS FLPP 24 (dua puluh empat) calon user/debitur Perumahan Mariat Resident dan 5 (lima) calon user/debitur Perumahan Osok Resident tidak pernah dilakukan pembahasan. Dokumen berupa Pembahasan Kredit Pemilikan Rumah FLPP, Risalah Referendum Komite Kredit yang menyetujui permohonan KPRS FLPP para Pemohon dan Laporan Penilaian Jaminan dibuat dan ditandatangani oleh JAMIN TANAN, MERLIN MANUPUTTY, RAHMAYATI dan JAROT HERMAWAN hanya sebagai formalitas saja agar seolah-olah telah dilakukan sesuai ketentuan dan itu semua dibuatkan setelah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP. Demikian halnya dengan Keputusan Kredit yang menyetujui pemberian KPRS FLPP

Hal. 82 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ir. SYAMSUL ARIEF, dibuat hanya sebagai formalitas setelah dilakukan akad/penandatanganan perjanjian KPRS FLPP.

- Bahwa user/debitur tidak pernah mengetahui jika dana KPRS FLPPnya telah dicairkan karena setelah menandatangani surat-surat sebagai persyaratan yang diajukan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan melalui MERLIN MANUPUTTY tidak ada pemberitahuan lebih lanjut kepada user/debitur. Para user/debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP atas namanya. Adapun yang melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP atas nama para user/debitur tersebut adalah pihak developer, yaitu PT. Klasaman Utama sampai pada akhirnya pihak developer tersebut tidak lagi melakukan pembayaran angsuran KPRS FLPP atas nama para user/debitur, yang menyebabkan KPRS FLPP atas nama para user/debitur tersebut macet (kolektibilitas 5).
- Bahwa atas macetnya KPR Sejahtera Tapak FLPP atas nama para user/debitur tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2018, Pjs. Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, MISELAN mengajukan permohonan hapus buku yang ditujukan kepada Divisi UMK dan Konsumer melalui Nota Nomor 483/TMN/2018.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, ZULKARNAIN menerbitkan Nota Nomor 542/TMN/XII/2018 perihal permohonan pengusulan hapus buku kredit yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, ALFRIETS M. AK KAWENGIAN, Pgs. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus menerbitkan Nota Nomor 1618/AKS.Ppk/2018 perihal pelaksanaan hapus buku Desember 2018, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 19 -27 Desember 2018 dan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, hapus buku dilakukan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP.

Hal. 83 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 84/DIR-BPD/XII/2018 tentang Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Desember Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang menetapkan keputusan pelaksanaan hapus buku kredit macet Desember tahun 2018 dan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan hapus buku dilakukan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR FLPP.
- Bahwa sebagai tidak lanjut dari Nota Nomor 1618/AKS.Ppk/2018 dari Pgs. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus dan Surat Keputusan Direksi Nomor 84/DIR-BPD/XII/2018, pada tanggal 21 Desember 2018 ZULKARNAIN, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan menerbitkan Nota Nomor 550/TRMN/2018 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku, yang isinya pada pokoknya menyampaikan Laporan Hasil Hapus Buku Kredit KPR FLPP 73 Debitur pada PT. Bank Papua Cabang Teminabuan per tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa berdasarkan rekening koran 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang telah dilakukan hapus buku, diketahui bahwa:
  1. Dana KPR Sejahtera Tapak FLPP yang telah cair kepada 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp.13.529.500.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
  2. Angsuran pokok yang telah dibayar atas 73 (tujuh puluh tiga) debitur KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp.633.471.163,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- 84- Bahwa terhadap adanya permasalahan atas 73 (tujuh puluh tiga) user/debitur KPRS FLPP yang telah macet dan telah dihapus buku tersebut, telah dilakukan audit khusus oleh Tim dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang dituangkan dalam Laporan

Hal. 84 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Khusus Nomor: 07/KHS-DAI/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Audit Khusus Atas Pemberian KPR Sejahtera FLPP PT. Bank Papua Pada Kantor Cabang Teminabuan Dan KCP. Kumurkek. Di dalam Laporan Hasil Audit Khusus tersebut disebutkan terdapat KPR FLPP yang terindikasi fiktif yang telah dihapus buku sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

85- Bahwa perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan Pelaksana CV. Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S., selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, Pasal 10, Pasal 24 dan Pasal 25;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 29 Mei 2015, Pasal 4 ayat 4, Pasal 9 dan Pasal 10;

Hal. 85 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer;
  5. Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016, Pasal 26, Pasal 27, 28, Pasal 50;
  6. Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD/I/2017 Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 8 huruf a, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 48.
  7. Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016, Pasal 172 ayat (4) Perbuatan Nomor 12, Perbuatan Nomor 14, ayat (3) Perbuatan Nomor 25, Pasal 173 ayat (1) Perbuatan Nomor 1, Perbuatan Nomor 5, Perbuatan Nomor 3, ayat (2) Perbuatan Nomor 13 dan ayat (2) Perbuatan Nomor 27.
- 86- Bahwa perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan pelaksana CV. Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S., selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan **Terdakwa AJAMUDIN** sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua

Hal. 86 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Ir. SYAMSUL ARIEF sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

87- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AJAMUDIN** selaku Kuasa Direktur PT. Klasaman Utama dan pelaksana CV. Jasa Indah bersama-sama Ir. SYAMSUL ARIEF selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Teminabuan, JAMIN TANAN selaku Kepala Departemen Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan MUH. RAMLI S., selaku Pelaksana PT. Cahaya Nani Bili sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.083.766.962,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian: kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa AJAMUDIN/PT. Klasaman Utama sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan kerugian yang diakibatkan oleh CV. JASA INDAH sebesar Rp886.091.410,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kepada Debitur Yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Nomor: LAPKKN-441/PW27/5/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 87 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	PENCAIRAN	PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
1	LISA OKTAVIA CAVIANA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
2	JOHNY TOISUTA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
3	DINA INEKE ASYEREM	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
4	NASRUN MARASABESSY	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
5	ALEXANDER RAMANTO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
6	ASBUDI MAJID	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
7	AMARILA JOSEPINA LOPPIES	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
8	EKA FITRIAH NURAINI BANJAR	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
9	MYKAEL EFRAIN HADALA	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
10	HADIJAH YERULAN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
11	FREDRIK HENDRIK ENGKO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
12	ISAK URUTMAN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
13	RIZIART TIPAWAEL	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
14	DORKAS SABONO	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
15	MOHAMMAD SALEHUDDIN	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
16	EKO WAHYU MAHATHER	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
17	YULIUS SALONTAHE	181.500.000,00	7.710.208,00	173.789.792,00
18	ROSMINI	181.500.000,00	9.147.110,00	172.352.890,00
19	BASIR SAID	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
20	ARIEF SURYONO	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
21	TENCI MAKATITA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
22	MARCHEL RIDHO TAHAPARY	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
23	YULIANA NATALIA KABRAHANUBUN	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
24	ELISABETH ANTONETA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
25	USMAN BUGIS	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
26	FACHRIANSYAH	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
27	RENI	181.500.000,00	10.678.254,00	170.821.746,00
28	NURISAH	181.500.000,00	10.673.477,00	170.826.523,00
29	STEVEN LUMENTUT	181.500.000,00	10.674.267,00	170.825.733,00
30	MINCE SIHASALE	181.500.000,00	10.675.339,00	170.824.661,00
31	NURJANA ABUSAMA	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
32	HASANUDDIN LABBA	181.500.000,00	10.667.920,00	170.832.080,00
33	JAMAUN GEBE	181.500.000,00	9.883.084,00	171.616.916,00
34	RIDWAN ISKANDAR	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
35	JUMARIF	189.500.000,00	10.318.690,00	179.181.310,00
36	SOFHAN SOFHYAN MARASABESSY	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
37	MEGAWATI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
38	MOCHAMAD RIFAI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
39	NOVA THEODORA ESSURUW	189.500.000,00	9.206.804,00	180.293.196,00
40	YENI LEKATOMPESSY	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
41	MOHAMAD ARAFAT	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
42	YUDITH LUSIA L. WURSOK	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00

Hal. 88 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



43	ELIAS LEIWAKABESSY	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
44	MEIYUN MALVIANTI GIFELEM	181.500.000,00	6.308.352,00	175.191.648,00
45	RIDWAN PATOLENANGENG	189.500.000,00	5.854.576,00	183.645.424,00
46	MUNIR ELI	189.500.000,00	5.854.576,00	183.645.424,00
47	SYAHRIL BUATAN	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
48	RAMA PRASETIYA	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
49	RECKY ROYCE PIONG	189.500.000,00	8.781.864,00	180.718.136,00
50	RUDOLF SIWALETTE	189.500.000,00	15.066.120,00	174.433.880,00
51	FADLI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
52	ARDIANSYAH	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
53	ANDI MUHAMMAD AHRIYADI SYAM	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
54	HENDRA	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
55	MIKCHAEL SIPAHELUT	189.500.000,00	18.191.052,00	171.308.948,00
56	USEP	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
57	IWAN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
58	SAFRI	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
59	BAHRUN YUSUP	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
60	RIDWAN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
61	YANCE MOEBUN	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
62	NURPATI	189.500.000,00	13.810.610,00	175.689.390,00
63	YULCE KAMBU	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
64	ABDUL HAJI BUGIS	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
65	RUMAN	189.500.000,00	13.810.610,00	175.689.390,00
66	ALEXANDER LOMI	189.500.000,00	8.087.042,00	181.412.958,00
67	BETTY CLARA AIBEKOB	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
68	AYARICE FAKDAWER	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
69	FERDINAND SIPAHELUT	189.500.000,00	8.050.042,00	181.449.958,00
70	YOHANIS TIA	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
71	HASRAWATI	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
72	ERWIN	189.500.000,00	7.318.220,00	182.181.780,00
73	DINA KAMBU	189.500.000,00	8.057.530,00	181.442.470,00
<b>JUMLAH</b>		<b>13.529.500.000,00</b>	<b>633.471.163,00</b>	<b>12.896.028.837,00</b>

**Perbuatan Terdakwa AJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg. Perk.: PDS - 06/R.2.11/Ft.1/06/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 89 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK*

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa AJAMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AJAMUDIN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani **Terdakwa AJAMUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa AJAMUDIN** tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan kurungan**;
6. Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp5.083.766.962,00 (lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)**, jika **Terdakwa AJAMUDIN** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
7. Jika **Terdakwa AJAMUDIN** dinyatakan bersalah dan dihukum pidana dan **Terdakwa AJAMUDIN** tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang

Hal. 90 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

**8. Menyatakan Barang bukti:**

- 1.1. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1 tanggal 19 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Juli 2002 dan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Akta Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh H. Tri Mulyadi, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam sistim Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125543 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 April 2017, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 41 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Irnawati Nazar, SH Notaris di Sorong, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2019 Nomor AHU-AH.01.03.0222628 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
2. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 54.A/DIR-BPD/XII/2009, tentang BPP. GCG. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
3. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 68/DIR-BPD/IX/2015, tanggal 30 September 2015;
4. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 45.D/DIR-BPD/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang Kredit Pemilikan

Hal. 91 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (KPR) Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);

5. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operational Procedure* Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
6. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016;
7. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 tentang Perubahan Lampiran Tentang Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operational Procedure* Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
8. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 78.A/PKS-BPD/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Bank Papua sebagai Bank Penyalur Kredit Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) R.I.;
9. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
10. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD/I/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Hal. 92 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
12. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 1.A/DIR-BPD/1/2016 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
13. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 147/PER-Kko/2017, tanggal 6 Maret 2017 Perihal Penyaluran KKPR dan KPR Sejahtera (FLPP);
14. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 643/PER.Kko/2017, tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Penegasan Tata Kelola Penyaluran KPRS-FLPP;
15. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Pjs. Pemimpin Cabang Teminabuan Nomor: 483/TMN/2018, tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Divisi Bisnis UMK dan Konsumer;
16. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor 542/TMN/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal Permohonan Pengusulan Hapus Buku Kredit Terhadap 73 (tujuh puluh tiga) Debitur Dengan Rincian Tunggakan Pokok Sebesar Rp12.915.177.078,00 Dan Tunggakan Bunga Sebesar Rp622.872.326,00;
17. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor 989/UMK.Kko/2018 tanggal 13 Desember 2018;
18. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor: 1618/AKS.Ppk/2018, tanggal 19 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Hapus Buku Desember Tahun 2018;

Hal. 93 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 84/DIR-BPD/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 tentang pelaksanaan Hapus Buku Kredit macet pada bulan Desember Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
20. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengembangan Rakyat Nomor: 692/PER-Kko/2017, tanggal 30 Oktober 2017 perihal Penyaluran KPR Sejahtera (FLPP);
21. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor: 248/PER.Kko/2017 tanggal 20 Maret 2018 perihal pelaksanaan KPRS Tahun 2018;
22. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Nomor: 279/PER.Kko/2017 tanggal 04 April 2018 perihal Tindak Lanjut pelaksanaan penyaluran KPRS tahun 2018 terkait revisi surat UM.01.11-Dp/61 PUPR;
23. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi No. 83/DIR-BPD/XII/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
24. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir: terhadap 73 *Users/Debitur* KPRS FLPP fiktif pada Kantor Cabang Teminabuan Tahun 2016 dan Tahun 2017: antara lain:
  - Aplikasi Pengajuan/ Permohonan KPRS FLPP;
  - Dokumen Pencairan KPRS FLPP (*Overbooking & Disbursement*);
  - Surat Perjanjian Kredit.
25. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Divisi Audit Internal No.187/SKI.Aum/2018 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Usulan Audit Investigasi oleh Satuan Kerja *Anti-Fraud*;
26. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Direktur Utama Nomor: 07/KHS.DAI/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
27. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: 07/KHS-DAI/VIII/2019 tentang Audit Khusus Pemberian KPR Sejahtera-FLPP PT. Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan (Melingkupi Cabang Teminabuan dan KCP. Kumurkek), tanggal 29 Januari 2020;
28. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Tugas No.06/KHS.DAI/VIII/2019;

Hal. 94 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



29. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Audit Khusus Nomor: 02/KHS-SKAI/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 terhadap KC Teminabuan terkait perbuatan tercela antara Sdr. Rahmayati dan Sdr. Syamsul Arif berikut Surat Tugasnya;
30. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas Supervisi KPR Sesorong Raya, berdasarkan Nota Bank Papua Nomor: 850/UMK.Kko/2019, tanggal 13 September 2019 Perihal Kegiatan Supervisi KPR Se-Sorong Raya.
  - 2.1. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Nota Nomor: 1095/KKH-Ppk/2018, tanggal 19 Desember 2018 Perihal Penyampaian Rencana Hapus Buku Tahun 2018 dari Divisi Kredit Khusus;
  2. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Nomor: 1582/AKS.Ppk/2018, tanggal 11 Desember 2018 perihal Usulan Hapus Buku Kredit Macet Desember 2018 dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus kepada Direksi;
  3. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/DIR-BPD/II/2013 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tanggal 01 Februari 2013;
  4. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Edaran Direksi Kepada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Perihal Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) Nomor: 13/SE-BPD/IX/2013, tanggal 03 September 2013;
  5. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Nomor: 04/278/UMK/2018, tanggal 15 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pelunasan Dipercepat Tahap 2 dari Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Direktur Keuangan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
- 3.1. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5234/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 95 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5231/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
3. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5237/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
4. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5236/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
5. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5232/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
6. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5262/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
7. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5260/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5261/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
9. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5267/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
10. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5265/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
11. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5233/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 96 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5266/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
13. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5235/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
14. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5259/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
15. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5230/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
16. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5263/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
17. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5264/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
18. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5415/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
19. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5419/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
20. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5418/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
21. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5417/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 97 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



22. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5414/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
23. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5604/NOT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
24. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5603/NOT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
- 4.1. Surat Keputusan Direksi Nomor: 62/Dir-BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 13 Agustus 2012;
2. Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 170/BA-REKON/PPDPPTW3/2021 - Nomor: 1043/UMK.Kko/2021, tanggal 6 September 2021;
3. Rekening Koran *User* tahun 2016 dan 2017;
4. Nota Pemimpin Cabang Teminabuan ke Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor: 550/TMN/2018, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku;
5. *Inquiry* Infomasi Finansial Rekening Kredit;
6. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016;
7. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017;
8. Penyaluran KPR FLPP T.A. 2016 - 2017;
9. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
10. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 117/KEPEG/IV/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 29 April 2016 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
11. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/KEPEG/III/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;

Hal. 98 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



12. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/Kepeg/III/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 03 Maret 2008 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
13. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 November 2013 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
14. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 1 Maret 2016 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
15. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 182/KEPEG/VII/2018 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 24 Juli 2018 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
16. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;
17. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 110/Kepeg/IV/2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 April 2016 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;
18. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 156/Kepeg/X/2011 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 07 Oktober 2011 dan lampirannya atas nama Rahmayati;
19. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 83/KEPEG/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 atas nama Rahmayati;
20. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank

Hal. 99 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Papua, tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;

21. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 17 Oktober 2018 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;
22. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 November 2013 atas nama Yohana Lidia Kanath;
23. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 21 November 2016 atas nama Yohana Lidia Kanath;
24. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/KEPEG/IV/1998 tentang Pengangkatan Honorer Percobaan Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, tanggal 03 Juni 1998 atas nama Zulkarnain;
25. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/Kepeg/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 atas nama Zulkarnain;
26. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 21 November 2016 atas nama Romdloni;
27. Surat Keputusan Direksi Nomor: 338/KEPEG/X/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama Romdloni, tanggal 11 Oktober 2017;
28. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Isbandi Handoko Kastella;
29. Surat Nomor:06/2015.5/HCT/2019 Perihal Mutasi Pegawai, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Isbandi Handoko Kastella;

Hal. 100 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



30. Rekap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera FLPP di Kantor Cabang Teminabuan;
31. Surat Keberatan Merlin Manuputty;
32. Surat Keberatan Rahmayati;
33. Surat Nomor: 04/120 B/PER/2016 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2016, tanggal 01 Desember 2016 dan lampiran;
34. Surat Nomor: 04/24/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 09 Februari 2017 dan lampiran;
35. Surat Nomor: 04/31/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017 dan lampiran;
36. Surat Nomor: 04/32/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan lampiran;
37. Surat Nomor: 04/40/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 07 Maret 2017 dan lampiran;
38. Surat Nomor: 04/60/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 03 April 2017 dan lampiran;
39. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Jum'at, tanggal 20-12-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Syamsul Arief;
40. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 17 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Melin Manuputty;
41. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis, tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Rahmayati;

Hal. 101 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 17-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Yamin Tanan;
43. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 10 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Jarot Hermawan;
44. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis, tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Miselan;
45. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Sabtu tanggal 14-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Zulkarnain.
- 5.1. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan atas nama PT Klasaman Utama Nomor Rekening: 2010110008302 periode 01 Januari 2016 s.d 11 Oktober 2022;
2. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan atas nama Ajamudin, Nomor Rekening: 2010202474119 periode 01 Januari 2016 s.d 11 Oktober 2022;
3. 1 (satu) bundel photocopy Company Profile PT. Kalasaman Utama;
4. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalasaman Utama Nomor: 08 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan Notaris Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.
- 6.1. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40.AH.02.02-Tahun 2009 Tentang Perpindahan Notaris tanggal 01 Desember 2009;
2. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Berita Acara Sumpah/Janji Pelantikan Notaris Nomor: W33.AH.02.03.01 tanggal 01 Februari 2010;
3. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3/KEP-17.3/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012
4. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Kepala Kantor

Hal. 102 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor: 38/BA-92.01.8/I/2012 Tanggal 20 Januari 2012;

5. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Fredrik Hendrik Engko;
6. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yulius Salontahe;
7. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Eko Wahyu Mahather;
8. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Eka Fitriah Nuraini Banjar;
9. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Amarila Josepina Loppies;
10. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Asbudi Majid;
11. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Hadijah Yerulan;
12. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Dorkas Sabono.
13. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Riziart Tipawael.
14. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yeni Lekatompessy;

Hal. 103 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



15. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Meiyun Malvianti Gifelem;
16. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Elias Leiwakabessy;
17. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yudith Lusya Lendi Wursok;
18. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Mohamad Arafat.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 7.1. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 796/MGN/2014).
2. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00020 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1573/2022).
3. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1574/2022).
4. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00022 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1575/2022).
5. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00023 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1576/2022).
6. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1577/2022).
7. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1578/2022).
8. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1579/2022).
9. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1580/2022).

Hal. 104 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1581/2022).
11. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1582/2022).
12. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1583/2022).
13. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1584/2022).
14. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1585/2022).
15. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1586/2022).
16. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1587/2022).
17. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1588/2022).
18. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1589/2022).
19. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1590/2022).
20. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1591/2022).
21. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1592/2022).
22. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1593/2022).
23. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1594/2022).
24. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1595/2022).
25. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1596/2022).

Hal. 105 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1597/2022).
27. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1598/2022).
28. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1599/2022).
29. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1600/2022).
30. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1601/2022).
31. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1602/2022).
32. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1603/2022).
33. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1604/2022).
34. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1605/2022).
35. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1606/2022).
36. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1607/2022).
37. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1608/2022).
38. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1609/2022).
39. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1610/2022).
40. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1611/2022).
41. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1612/2022).

Hal. 106 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1613/2022).
43. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1614/2022).
44. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1615/2022).
45. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1616/2022).
46. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1617/2022).
47. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1618/2022).
48. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1619/2022).
49. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00067 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1620/2022).
50. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1621/2022).
51. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00069 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1622/2022).
52. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1623/2022).
53. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1624/2022).
54. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1625/2022).
55. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1626/2022).
56. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1627/2022).
57. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1628/2022).

Hal. 107 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



58. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1629/2022).
59. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1630/2022).

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Terdakwa AJAMUDIN.**

- 8.1.1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 04, luas 22.764 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 796/MGN/2014);
2. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00020, luas 4.031 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1573/2022);
3. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00021, luas 5.965 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1574/2022);
4. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00022, luas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1575/2022);
5. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00023, luas 168 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1576/2022);
6. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00024, luas 168 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1577/2022);

Hal. 108 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



7. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00025, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1578/2022);
8. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00026, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1579/2022);
9. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00027, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1580/2022);
10. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00028, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1581/2022);
11. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00029, luas 201 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1582/2022);
12. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00030, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1583/2022);
13. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00031, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1584/2022);
14. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00032, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung

Hal. 109 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1585/2022);

15. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00033, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1586/2022);
16. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00034, luas 218 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1587/2022);
17. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00035, luas 768 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1588/2022);
18. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00036, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1589/2022);
19. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00037, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1590/2022);
20. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00038, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1591/2022);
21. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00039, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung

Hal. 110 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1592/2022);

22. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00040, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1593/2022);

23. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00041, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1594/2022);

24. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00042, luas 150 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1595/2022);

25. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00043, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1596/2022);

26. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00044, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1597/2022);

27. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00045, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas

Hal. 111 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1598/2022);
28. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00046, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1599/2022);
29. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00047, luas 134 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1600/2022);
30. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00048, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1601/2022);
31. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00049, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1602/2022);
32. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00050, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1603/2022);
33. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00051, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1604/2022);
34. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00052, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas

Hal. 112 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1605/2022);

35. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00053, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1606/2022);

36. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00054, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1607/2022);

37. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00055, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1608/2022);

38. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00056, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1609/2022);

39. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00057, luas 124 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1610/2022);

40. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00058, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1611/2022);

Hal. 113 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 41. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00059, luas 136 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1612/2022);
- 42. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00060, luas 250 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1613/2022);
- 43. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00061, luas 241 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1614/2022);
- 44. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00062, luas 238 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1615/2022);
- 45. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00063, luas 189 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1616/2022).
- 46. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00064, luas 203 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1617/2022);
- 47. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00065, luas 217 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1618/2022);
- 48. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00066, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung

Hal. 114 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1619/2022);

49. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00067, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1620/2022);

50. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00068, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1621/2022);

51. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00069, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1622/2022);

52. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00070, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1623/2022);

53. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00071, luas 137 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1624/2022);

54. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00072, luas 122 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1625/2022);

Hal. 115 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00073, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1626/2022);
56. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00074, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1627/2022);
57. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00075, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1628/2022);
58. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00076, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1629/2022);
59. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00077, luas 138 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1630/2022);
60. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No.07 luas 49.936 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama.

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Terdakwa AJAMUDIN.**

Hal. 116 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan **Terdakwa AJAMUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnk tanggal 02 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AJAMUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp4.041.675.552,00 (empat miliar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)**;
4. Paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg. Perk.: PDS - 06 /R.2.11/Ft.1/06/2023 tanggal 31 Januari 2024;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 117 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 02 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa AJAMUDIN;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 16 Februari 2024 dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa AJAMUDIN pada tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Februari 2024 kepada Terdakwa AJAMUDIN dan pada tanggal 16 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 28 Februari 2024, dan telah diserahkan pula kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan

*Hal. 118 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK*

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebatas terhadap:

1. Penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa; dan
2. Penjatuhan pidana tambahan berupa Uang Pengganti dan pidana penjara pengganti atas Uang Pengganti kepada Terdakwa,

Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg. Perk.: PDS-06 /R.2.11/Ft.1/06/2023 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa Terdakwa AJAMUDIN melalui Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyatakan telah menerima dan/atau sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 02 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AJAMUDIN bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Kalasaman Utama berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor: 6 tanggal 11 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Imelda Florance Solissa, S.H, M.Kn., yang mana memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Mewakili Perseroan Terbatas dalam berhubungan dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta, menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, memberikan keterangan, menerima kwitansi;

Hal. 119 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. Berhakme nghadap pejabat-pejabat pemerintah maupun swasta, memberikan keterangketerangan, menunjukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
  - c. Berhak mengikuti tender proyek dan penawaran-penawaran serta Tindakan lainnya, menandatangani kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan Terbatas, membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk itu serta tindakan lainnya;
  - d. Berhak mengikuti semua tender proyek dan penawaran-penawaran serta Tindakan lainnya, menandatangani kontrak pekerjaan di seluruh kota, Kabupaten yang ada di Papua maupun Papua Barat.
  - e. Tagihan hasil pekerjaan yang menyangkut dengan pemberian kuasa ini disalurkan ke rekening penerima kuasa; dan
  - f. Penerima kuasa harus melaporkan jalannya pekerjaan-pekerjaan secara rutin kepada Pemberi kuasa, membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1 Tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H Notaris di Jayapura, yang telah memperoleh pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H Notaris di Jayapura, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014;
  - Bahwa para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang penyertaan seluruh modalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Hal. 120 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mempunyai program pembiayaan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan, yaitu salah satunya melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) yang diberikan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP - KPR Bersubsidi);
- Bahwa dalam rangka melaksanakan program dimaksud, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua sebagai salah satu Bank Pelaksana untuk wilayah Papua dan Papua Barat, dengan membuat suatu Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 18/PKS/Dp/2016 - Nomor: 78.A/PKS-BPD/IX/2016 tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/ 2016 tertanggal 28 September 2016;
- Bahwa sumber pembiayaan dana Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2016 dan 2017 tersebut 90 (sembilan puluh) persen berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP) dan 10 (sepuluh) persen berasal dari Bank Pelaksana dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang disalurkan kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera Tapak dengan pola pola *executing*, dimana risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana, dalam perkara *a quo* PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan;
- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Kantor Cabang Teminabuan saat dilaksanakannya penyaluran Dana Fasilitas

Hal. 121 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2016 s/d 2017, sebagai berikut:

- Kepala Cabang : Ir. Syamsul Arief (Zulkarnain)
- Kepala Dep. Layanan : Jamin Tanan
- Kepala Dep. Kredit & Pengembangan : Yohana Lidia Kanath / Romdloni  
Ekonomi Rakyat
- Staf Analisis Kredit Konsumer : Merlin Manuputty
- Staf Analisis Kredit : Rahmayati
- Staf Penyelamatan Kredit : Jarot Hermawan

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 s/d awal tahun 2017, PT. Kalasaman Utama melalui Kuasa Direktornya Terdakwa Ajamudin untuk Perumahan Mariat Residence dan bersama-sama dengan CV. Jasa Indah untuk melaksanakan pembangunan Perumahan Osok Residence, dan PT. Cahaya Nani Bili yang diwakili oleh Muh. Ramli Sela untuk Perumahan Bambu Kuning Tahap II, Perumahan Mazuin Regency telah memperoleh fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Kantor Cabang Teminabuan yang dipimpin oleh Kepala Cabangnya pada saat yaitu Ir. Syamsul Arief;
- Bahwa untuk Perumahan Mariat Residence, PT. Kalasaman Utama pada tahun 2016 telah mengajukan permohonan pembiayaan kredit KPR Sejahtera Tapak sebanyak 17 (tujuh belas) unit rumah dan pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan pembiayaan kredit KPR Sejahtera Tapak sebanyak 7 (tujuh) unit rumah selanjutnya ke 24 (dua puluh empat) permohonan kredit tersebut telah disetujui/dicairkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan, walaupun permohonan-permohonan kredit tersebut seharusnya tidak layak/belum dapat disetujui dikarenakan rumah-rumah dimaksud belum siap/layak untuk dihuni oleh para debitur/konsumen;
- Bahwa pada tahun 2018, terdapat temuan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) debitur FLPP - KPR Bersubsidi yang bermasalah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Zulkarnaen (Pjs. Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan) melalui Nota Pjs. Pemimpin Cabang Bank

Hal. 122 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Nomor: 483/TMN/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Divisi UMK dan Konsumer yang pada pokoknya mengajukan hapus buku atas ke 78 (tujuh puluh delapan) debitor;

- Bahwa menindaklanjuti permohonan hapus buku atas 78 (tujuh puluh delapan) debitor berdasarkan Nota Pjs. Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Nomor: 483/TMN/2018 tanggal 19 Oktober 2018, telah disetujui penghapusan bukuan atas 73 (tujuh puluh tiga) debitor berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 84/DIR-BPD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Desember Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut, terdapat penghapusan buku atas 24 (dua puluh empat) unit rumah di Perumahan Mariat Residence yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Ajamudin selaku Kuasa Direktur PT. Kalasaman Utama, beserta dengan Perumahan Bambu Kuning Tahap II, Perumahan Mazuin Regency, dan Perumahan Osok Residence;
- Bahwa Terdakwa Ajamudin selaku Kuasa Direktur PT. Kalasaman Utama telah menerima pencairan, pemindahbukuan/pembayaran untuk 24 (dua puluh empat) unit rumah (KPRS FLPP) keseluruhannya sebesar Rp4.372.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas ke 73 (tujuh puluh tiga) debitor dimaksud, diketahui sebagai berikut:
  - a. Dana KPR Sejahtera Tapak FLPP yang telah cair kepada 73 (tujuh puluh tiga) debitor KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp13.529.500.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Angsuran pokok yang telah dibayar atas 73 (tujuh puluh tiga) debitor KPR Sejahtera Tapak FLPP yang dilakukan hapus buku sebesar Rp633.471.163,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Hal. 123 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghapusbukuan kredit yang telah dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Kantor Cabang Teminabuan tersebut, senyatanya sejak awal proses kredit sampai dengan dilakukannya pencairan kredit dimaksud tidak dilaksanakan dan memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AJAMUDIN, dan Ir. SYAMSUL ARIEF, bersama-sama dengan JAMIN TANAN serta MUH. RAMLI S., bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau dan ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 huruf e, f, dan g dan Pasal 3 ayat (1);
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016, Pasal 10, Pasal 24 dan Pasal 25;
  - d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 45.D/DIR-BPD/V/2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - e. Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 dan Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 50 ayat (1);
  - f. Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG.DL/01/2017 dan Nomor: 1/PKS-BPD/II/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Hal. 124 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 48 ayat (1);

g. Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua angka 1 Prosedur Kerja Layanan Kredit Konsumer dan Kegiatan Supervisi Kredit Konsumer; dan

h. Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016, Pasal 172 ayat (4), Perbuatan Nomor 12, Perbuatan Nomor 14, ayat (3) Perbuatan Nomor 25, Pasal 173 ayat (1) Perbuatan Nomor 1, Perbuatan Nomor 5, Perbuatan Nomor 3, ayat (2) Perbuatan Nomor 13 dan ayat (2) Perbuatan Nomor 27.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AJAMUDIN, dan Ir. SYAMSUL ARIEF, bersama-sama dengan JAMIN TANAN serta MUH. RAMLI S., yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tersebut di atas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dalam perkara *a quo* yaitu Bank Pembangunan Daerah Papua;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Kepada Debitur Yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 Nomor: LAPKKN-441/PW27/5/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Jumlah debitur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang debitur;
- b. Jumlah total pencairan sebesar Rp13.529.500.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Jumlah total pembayaran angsuran pokok sebesar Rp633.471.163,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan

Hal. 125 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



d. Jumlah total Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp12.896.028.837,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari nilai perincian Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut di atas, PT. Kalasaman Utama melalui Terdakwa Ajamudin telah memperoleh fasilitas kredit untuk Perumahan Mariat Residence sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan nilai keseluruhan Rp4.372.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dikurangi dengan nilai pembayaran angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar Rp174.324.448,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara/daerah yang diakibatkan oleh PT. Kalasaman Utama melalui Terdakwa Ajamudin sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam Dakwaan Primair tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari,

Hal. 126 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenaan dengan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti bahwa Terdakwa Ajamudin selaku Kuasa Direktur PT. Kalasaman Utama yang telah menerima pencairan dana FLPP - KPR Bersubsidi (KPR Sejahtera Tapak) untuk 24 (dua puluh empat) unit rumah atau debitor dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan sebesar Rp4.197.675.552,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) telah dibayarkan untuk biaya pemecahan 24 (dua puluh empat) Sertipikat ke atas nama masing-masing debitor/calon pembeli, sehingga nilai pencairan bersih yang diterima sebesar Rp4.041.675.552,00 (empat miliar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada nilai Kerugian Keuangan Negara di atas, yang *nota bene* termasuk ke dalam jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan katagori sedang, kesalahan, dampak, dan keuntungan serta dengan mempertimbangkan peranan Terdakwa Ajamudin selaku Kuasa Direktur PT. Kalasaman Utama yang dalam perkara *a quo* bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan/pembangunan Perumahan Mariat Residence, dimana dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa Ajamudin dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan pidana yang telah dijatuhkan kepada Ir. Syamsul Arief, Muh. Ramli S., dan Jamin Tanan (Terpidana dalam perkara terpisah), selain itu Penjatuhan Pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa Ajamudin tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 127 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan angka 1 dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 02 Februari 2024 sepatutnya untuk dipertahankan, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya biaya perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 02 Februari 2024, yang dimintakan banding, sebatas mengenai lamanya pidana

Hal. 128 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ajamudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**turut serta melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp4.041.675.552,00 (empat miliar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1 tanggal 19 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Juli 2002 dan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Akta Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh H. Tri Mulyadi, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam sistim Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125543 perihal penerimaan

Hal. 129 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 April 2017, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 41 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Irnawati Nazar, SH Notaris di Sorong, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2019 Nomor AHU-AH.01.03.0222628 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

2. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 54.A/DIR-BPD/XII/2009, tentang BPP. GCG. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
3. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 68/DIR-BPD/IX/2015, tanggal 30 September 2015;
4. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 45.D/DIR-BPD/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
5. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operational Procedure* Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
6. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016;
7. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 tentang Perubahan Lampiran Tentang Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang *Standard Operational Procedure* Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
8. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor:

Hal. 130 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.A/PKS-BPD/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Bank Papua sebagai Bank Penyalur Kredit Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) R.I.;

9. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
10. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 - Nomor: 1/PKS-BPD/I/2017 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
11. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 - Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
12. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 1.A/DIR-BPD/1/2016 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
13. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang

Hal. 131 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 147/PER-Kko/2017, tanggal 6 Maret 2017 Perihal Penyaluran KKPR dan KPR Sejahtera (FLPP);

14. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 643/PER.Kko/2017, tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Penegasan Tata Kelola Penyaluran KPRS-FLPP;
15. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Pjs. Pemimpin Cabang Teminabuan Nomor: 483/TMN/2018, tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Divisi Bisnis UMK dan Konsumer;
16. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor 542/TMN/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal Permohonan Pengusulan Hapus Buku Kredit Terhadap 73 (tujuh puluh tiga) Debitur Dengan Rincian Tunggakan Pokok Sebesar Rp12.915.177.078,00 Dan Tunggakan Bunga Sebesar Rp622.872.326,00;
17. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor 989/UMK.Kko/2018 tanggal 13 Desember 2018;
18. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor: 1618/AKS.Ppk/2018, tanggal 19 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Hapus Buku Desember Tahun 2018;
19. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 84/DIR-BPD/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 tentang pelaksanaan Hapus Buku Kredit macet pada bulan Desember Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
20. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengembangan Rakyat Nomor: 692/PER-Kko/2017, tanggal 30 Oktober 2017 perihal Penyaluran KPR Sejahtera (FLPP);
21. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Nota Nomor: 248/PER.Kko/2017 tanggal 20 Maret 2018 perihal pelaksanaan KPRS Tahun 2018;
22. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Nomor: 279/PER.Kko/2017 tanggal 04 April 2018 perihal Tindak Lanjut pelaksanaan penyaluran KPRS tahun 2018 terkait revisi surat UM.01.11-Dp/61 PUPR;

Hal. 132 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi No. 83/DIR-BPD/XII/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- 24. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir: terhadap 73 Users/Debitur KPRS FLPP fiktif pada Kantor Cabang Teminabuan Tahun 2016 dan Tahun 2017: antara lain:
  - Aplikasi Pengajuan/ Permohonan KPRS FLPP;
  - Dokumen Pencairan KPRS FLPP (*Overbooking & Disbursement*);
  - Surat Perjanjian Kredit.
- 25. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Divisi Audit Internal No.187/SKI.Aum/2018 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Usulan Audit Investigasi oleh Satuan Kerja *Anti-Fraud*;
- 26. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Direktur Utama Nomor: 07/KHS.DAI/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
- 27. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: 07/KHS-DAI/VIII/2019 tentang Audit Khusus Pemberian KPR Sejahtera-FLPP PT. Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan (Melingkupi Cabang Teminabuan dan KCP. Kumurkek), tanggal 29 Januari 2020;
- 28. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Surat Tugas No.06/KHS.DAI/VIII/2019;
- 29. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Audit Khusus Nomor: 02/KHS-SKAI/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 terhadap KC Teminabuan terkait perbuatan tercela antara Sdr. Rahmayati dan Sdr. Syamsul Arif berikut Surat Tugasnya;
- 30. 1 (satu) set *copy* yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas Supervisi KPR Sesorong Raya, berdasarkan Nota Bank Papua Nomor: 850/UMK.Kko/2019, tanggal 13 September 2019 Perihal Kegiatan Supervisi KPR Se-Sorong Raya.
- 2.1. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Nota Nomor: 1095/KKH-Ppk/2018, tanggal 19 Desember 2018 Perihal Penyampaian Rencana Hapus Buku Tahun 2018 dari Divisi Kredit Khusus;

Hal. 133 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Nomor: 1582/AKS.Ppk/2018, tanggal 11 Desember 2018 perihal Usulan Hapus Buku Kredit Macet Desember 2018 dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus kepada Direksi;
- 3. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/DIR-BPD/II/2013 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tanggal 01 Februari 2013;
- 4. 1 (satu) set *copy* sesuai asli Surat Edaran Direksi Kepada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Perihal Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) Nomor: 13/SE-BPD/IX/2013, tanggal 03 September 2013;
- 5. 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Nomor: 04/278/UMK/2018, tanggal 15 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pelunasan Dipercepat Tahap 2 dari Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Direktur Keuangan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
- 3.1. 1 (satu) lembar photo *copy* sesuai asli *Covernote* Nomor: 5234/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
- 2. 1 (satu) lembar photo *copy* sesuai asli *Covernote* Nomor: 5231/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
- 3. 1 (satu) lembar photo *copy* sesuai asli *Covernote* Nomor: 5237/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
- 4. 1 (satu) lembar photo *copy* sesuai asli *Covernote* Nomor: 5236/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 134 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5232/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
6. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5262/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
7. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5260/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5261/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
9. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5267/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
10. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5265/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
11. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5233/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
12. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5266/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
13. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5235/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
14. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5259/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 135 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



15. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5230/NOT/ XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
16. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5263/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
17. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5264/NOT/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
18. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5415/NOT/ I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
19. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5419/NOT/ I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
20. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5418/NOT/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
21. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5417/NOT/ I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
22. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5414/NOT/ I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
23. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5604/NOT/ II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;
24. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli *Covernote* Nomor: 5603/NOT/ III/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.;

Hal. 136 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 4.1. Surat Keputusan Direksi Nomor: 62/Dir-BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 13 Agustus 2012;
2. Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 170/BA-REKON/PPDPPTW3/2021 - Nomor: 1043/UMK.Kko/2021, tanggal 6 September 2021;
3. Rekening Koran *User* tahun 2016 dan 2017;
4. Nota Pemimpin Cabang Teminabuan ke Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor: 550/TMN/2018, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku;
5. *Inquiry* Informasi Finansial Rekening Kredit;
6. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016;
7. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017;
8. Penyaluran KPR FLPP T.A. 2016 - 2017;
9. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
10. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 117/KEPEG/IV/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 29 April 2016 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
11. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/KEPEG/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
12. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/Kepeg/III/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 03 Maret 2008 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
13. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 November 2013 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;

Hal. 137 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 1 Maret 2016 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
15. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 182/KEPEG/VII/2018 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 24 Juli 2018 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;
16. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;
17. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 110/Kepeg/IV/2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 April 2016 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;
18. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 156/Kepeg/X/2011 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 07 Oktober 2011 dan lampirannya atas nama Rahmayati;
19. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 83/KEPEG/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 atas nama Rahmayati;
20. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;
21. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 17 Oktober 2018 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;
22. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 22 November 2013 atas nama Yohana Lidia Kanath;

Hal. 138 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 21 November 2016 atas nama Yohana Lidia Kanath;
24. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/KEPEG/IV/1998 tentang Pengangkatan Honorer Percobaan Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, tanggal 03 Juni 1998 atas nama Zulkarnain;
25. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/Kepeg/III/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 10 Februari 2017 atas nama Zulkarnain;
26. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 21 November 2016 atas nama Romdloni;
27. Surat Keputusan Direksi Nomor: 338/KEPEG/X/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama Romdloni, tanggal 11 Oktober 2017;
28. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Isbandi Handoko Kastella;
29. Surat Nomor:06/2015.5/HCT/2019 Perihal Mutasi Pegawai, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Isbandi Handoko Kastella;
30. Rekap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera FLPP di Kantor Cabang Teminabuan;
31. Surat Keberatan Merlin Manuputty;
32. Surat Keberatan Rahmayati;
33. Surat Nomor: 04/120 B/PER/2016 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2016, tanggal 01 Desember 2016 dan lampiran;

Hal. 139 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Nomor: 04/24/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 09 Februari 2017 dan lampiran;
35. Surat Nomor: 04/31/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017 dan lampiran;
36. Surat Nomor: 04/32/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan lampiran;
37. Surat Nomor: 04/40/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 07 Maret 2017 dan lampiran;
38. Surat Nomor: 04/60/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017, tanggal 03 April 2017 dan lampiran;
39. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Jum'at, tanggal 20-12-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Syamsul Arief;
40. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 17 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Melin Manuputty;
41. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis, tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Rahmayati;
42. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 17-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Yamin Tanan;
43. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa, tanggal 10 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Jarot Hermawan;

Hal. 140 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



44. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis, tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Miselan;
  45. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Sabtu tanggal 14-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Zulkarnain.
- 5.1. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan atas nama PT Klasaman Utama Nomor Rekening: 2010110008302 periode 01 Januari 2016 s.d 11 Oktober 2022;
2. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan atas nama Ajamudin, Nomor Rekening: 2010202474119 periode 01 Januari 2016 s.d 11 Oktober 2022;
  3. 1 (satu) bundel photocopy Company Profile PT. Kalasaman Utama;
  4. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalasaman Utama Nomor: 08 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan Notaris Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn.
- 6.1. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40.AH.02.02-Tahun 2009 Tentang Perpindahan Notaris tanggal 01 Desember 2009;
2. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Berita Acara Sumpah/Janji Pelantikan Notaris Nomor: W33.AH.02.03.01 tanggal 01 Februari 2010;
  3. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3/KEP-17.3//2012 Tanggal 2 Januari 2012
  4. 1 (satu) set photocopy sesuai asli Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor: 38/BA-92.01.8//2012 Tanggal 20 Januari 2012;
  5. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Fredrik Hendrik Engko;

Hal. 141 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yulius Salontahe;
7. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Eko Wahyu Mahather;
8. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Eka Fitriah Nuraini Banjar;
9. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Amarila Josepina Loppies;
10. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Asbudi Majid;
11. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Hadijah Yerulan;
12. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Dorkas Sabono.
13. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Riziart Tipawael.
14. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yeni Lekatompessy;
15. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Meiyun Malvianti Gifelem;

Hal. 142 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Elias Leiwakabessy;
17. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Yudith Lusya Lendi Wursok;
18. 1 (satu) lembar photocopy sesuai asli Surat Nomor: 06/TMN/2017 tanggal 03 Januari 2017 Perihal Balik Nama/Pemecahan Sertifikat dan APHT atas nama Mohamad Arafat.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 7.1. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 796/MGN/2014).
2. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00020 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1573/2022).
3. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1574/2022).
4. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00022 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1575/2022).
5. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00023 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1576/2022).
6. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1577/2022).
7. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1578/2022).
8. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1579/2022).
9. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1580/2022).
10. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1581/2022).
11. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1582/2022).

Hal. 143 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1583/2022).
13. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1584/2022).
14. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1585/2022).
15. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1586/2022).
16. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1587/2022).
17. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1588/2022).
18. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1589/2022).
19. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1590/2022).
20. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1591/2022).
21. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1592/2022).
22. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1593/2022).
23. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1594/2022).
24. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1595/2022).
25. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1596/2022).
26. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1597/2022).
27. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1598/2022).

Hal. 144 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



28. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1599/2022).
29. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1600/2022).
30. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1601/2022).
31. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1602/2022).
32. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1603/2022).
33. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1604/2022).
34. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1605/2022).
35. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1606/2022).
36. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1607/2022).
37. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1608/2022).
38. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1609/2022).
39. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1610/2022).
40. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1611/2022).
41. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1612/2022).
42. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1613/2022).
43. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1614/2022).

Hal. 145 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 44. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1615/2022).
- 45. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1616/2022).
- 46. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1617/2022).
- 47. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1618/2022).
- 48. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1619/2022).
- 49. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00067 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1620/2022).
- 50. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1621/2022).
- 51. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00069 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1622/2022).
- 52. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1623/2022).
- 53. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1624/2022).
- 54. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1625/2022).
- 55. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1626/2022).
- 56. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1627/2022).
- 57. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1628/2022).
- 58. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1629/2022).
- 59. 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077 Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1630/2022).

Hal. 146 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Terdakwa AJAMUDIN.**

- 8.1.1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 04, luas 22.764 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 796/MGN/2014);
2. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00020, luas 4.031 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1573/2022);
3. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00021, luas 5.965 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1574/2022);
4. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00022, luas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1575/2022);
5. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00023, luas 168 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1576/2022);
6. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00024, luas 168 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1577/2022);
7. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00025, luas 168 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1578/2022);

Hal. 147 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



8. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00026, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1579/2022);
9. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00027, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1580/2022);
10. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00028, luas 168 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1581/2022);
11. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00029, luas 201 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1582/2022);
12. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00030, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1583/2022);
13. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00031, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1584/2022);
14. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00032, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1585/2022);

Hal. 148 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00033, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1586/2022);
16. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00034, luas 218 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1587/2022);
17. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00035, luas 768 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1588/2022);
18. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00036, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1589/2022);
19. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00037, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1590/2022);
20. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00038, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1591/2022);
21. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00039, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1592/2022);

Hal. 149 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00040, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1593/2022);
23. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00041, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1594/2022);
24. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00042, luas 150 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1595/2022);
25. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00043, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1596/2022);
26. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00044, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1597/2022);
27. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00045, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1598/2022);
28. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00046, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung

Hal. 150 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1599/2022);

29. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00047, luas 134 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1600/2022);

30. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00048, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1601/2022);

31. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00049, luas 130 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1602/2022);

32. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00050, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1603/2022);

33. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00051, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1604/2022);

34. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00052, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1605/2022);

35. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00053, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung

Hal. 151 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1606/2022);

36. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00054, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1607/2022);

37. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00055, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1608/2022);

38. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00056, luas 104 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1609/2022);

39. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00057, luas 124 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1610/2022);

40. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00058, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1611/2022);

41. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00059, luas 136 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1612/2022);

Hal. 152 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



42. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00060, luas 250 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1613/2022);
43. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00061, luas 241 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1614/2022);
44. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00062, luas 238 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1615/2022);
45. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00063, luas 189 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1616/2022).
46. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00064, luas 203 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1617/2022);
47. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00065, luas 217 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1618/2022);
48. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00066, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1619/2022);

Hal. 153 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00067, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1620/2022);
50. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00068, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1621/2022);
51. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00069, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1622/2022);
52. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00070, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1623/2022);
53. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00071, luas 137 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1624/2022);
54. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00072, luas 122 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1625/2022);
55. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00073, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas

Hal. 154 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1626/2022);

56. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00074, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1627/2022);

57. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00075, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1628/2022);

58. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00076, luas 130 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1629/2022);

59. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00077, luas 138 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama (Surat Ukur No. 1630/2022);

60. 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No.07 luas 49.936 M2 yang terletak di Kelurahan Mariat Gunung Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Atas Nama Pemegang Hak PT. Klasaman Utama.

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Terdakwa AJAMUDIN.**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 155 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami **IRFANUDIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**

**IRFANUDIN, S.H., M.H.**

**JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**VERONIKA SITANGGANG, S.H.**

Hal. 156 dari 156 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			